



**LAPORAN KINERJA DINSOSDALDUKKBP3A
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, hal ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi, selain itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Purbalingga. Laporan ini diharapkan pula dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga peningkatan kinerja lebih baik lagi.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun disadari tidak ada yang sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Purbalingga, 13 Januari 2026

Kepala DINSOSPERMASDESP3A
Kabupaten Purbalingga



MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Maksud Dan Tujuan.....	4
D. Pengertian Umum	4
E. Permasalahan Utama.....	4
F. Sistematika Penyusunan LKJIP	5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan.....	6
1. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	13
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	16
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah	19
4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan	21
5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.....	24
B. Realisasi Anggaran.	45

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A.....	65
B. Strategi Peningkatan Kinerja di masa yang akan datang.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.0 Perjanjian Kierja Tahun 2025	9
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	9
Tabel 3.0. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	15
Tabel 3.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi PPKS.....	18
Tabel 3.3. PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah.....	19
Tabel 3.4. Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri.....	25
Tabel. 3.5.Nilai Kematangan Perangkat Daerah.....	29
Tabel.3.6. Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A.....	30
Tabel 3.7. Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..	31
Tabel 3.8. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk.....	41
Tabel 3.9. Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	41
Tabel 3.10. Capaian Kinerja TFR.....	44
Tabel 3.11 Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan Dan Anak (IDG)	51
Tabel 3.12 Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan Dan Anak (KLA)	52
Tabel 3.13 Hasil Evaluasi KEMENPPA atas KLA.....	54
Tabel 3.14 Cakupan OPD yang Melaksanakan ARG.....	56
Tabel 3.15 Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang memperoleh Pelayanan Komprehensif.....	57
Tabel 3.16 Cakupan Korban Kekerasan Anak yang memperoleh Pelayanan Komprehensif.....	58
Tabel 3.17 target dan Realisasi Pendanaan	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu OPD yang berperan penting dalam mencapai pembangunan di kabupaten purbalingga. Sesuai dengan Misi kabupaten purbalingga nomor 4, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. DINSOSDALDUKKBP3A yang memiliki 3 urusan yaitu urusan dalam hal sosial, urusan dalam hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam upaya mencapai pembangunan di Kabupaten Purbalingga, DINSOSDALDUKKBP3A menjadi bagian penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui urusan sosial, terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga urusan tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam hal untuk mencapai pembangunan dikabupaten purbalingga melalui misi nomor 4 yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan.

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada public.


D. Pengertian Umum

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA**

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam satu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan yang dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksud guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisa gambaran umum selama 5 tahun, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Masih Tingginya PPKS;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB;
3. Masih banyaknya keluarga yang masuk dalam katagori KS 1 dan Pra KS;
4. Belum optimalnya pembangunan Gender di Kabupaten Purbalingga;
5. Masih tingginya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak;
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

F. Sistematika Penyusunan LJKiP

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang Masalah
2. Dasar Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Pengertian Umum
5. Permasalahan Utama
6. Sistematika Penulisan LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan
Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun N
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah
 - Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan
 - Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya dalam kurun waktu yang telah di tentukan selama 5 tahunan.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 01 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 – 2029 pemerintah telah menetapkan Visi yaitu “**Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera**” yang akan di implementasikan melalui 4 (Empat) misi pembangunan yaitu :

1. **Bangkitkan Ekonomi Rakyat:** Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM, modernisasi pertanian, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
2. **Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan:** Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan kesejahteraan.
3. **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik:** Digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
4. **Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Purbalingga, keterkaitan DINSOSDALDUKKBP3A dalam melaksanakan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 - 2029, yaitu:

1. Melaksanakan Misi ke 4, yaitu : **Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing Melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Perlindungan Perempuan dalam rangka untuk pemerataan hasil program kependudukan KB dan pembangunan keluarga dan meningkatkan kegotongroyongan dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan upaya dalam menciptakan tumbuh seimbang.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Kabupaten Purbalingga) atas kinerja terukur tentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disusun dengan memperhatikan review rencana strategis tahun 2020 dengan berdasarkan pada cascading untuk menentukan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang dianggap memiliki daya ungkit tinggi dalam meningkatkan performa kinerja DINSOSDALDUKKBP3A sehingga kedepannya indikator sasaran tersebut akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DINSOSDALDUKKBP3A dengan Bupati Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi DINSOSDALDUKKBP3A.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini. :

Tabel 2.0
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Cakupan PPKS yang mendapat Program Pemerintah	Persen	94
		Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan social	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi sejahtera mandiri	Persen	10
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	Persen	73.50
3	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.92
		Meningkatkan partisipasi keluarga berencana	Rata - rata angka kelahiran total/ TFR	Persen	2.02
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71
			Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	625
		Tertanganinya permasalahan perempuan dan anak	Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	Persen	100
			Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	Persen	100
			Cakupan OPD yang melaksanakan analisis anggaran responsif gender (ARG)	Persen	100

Dalam Kurun Waktu 1 Tahun Terakhir Kepala Daerah Telah Melakukan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga Pada Tahun 2025, sehingga perlu di susun Perjanjian Kinerja Perubahan, adapun Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan anak		Cakupan KPM Garduasi Sejahtera Mandiri	Persen	2.65
			Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	65,08 - 65,11
			Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,212 - 0,202
			Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	732.65
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	Persen	85,7
		Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Rata-Rata Angka Kelahiran (TFR)	Angka	2,17 - 2,1
		Meningkatnya keberdayaan perempuan	Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Madya

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,30
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73.50

No.	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.169.403.000	4.870.251.006	94.21
2	Program Pemberdayaan Sosial	845.250.000	835.159.100	99.81
3	Program Rehabilitasi Sosial	7.154.827.000	5.578.125.158	77.96
4	Program Perlindungan Jaminan Sosial	2.287.410.000	2.127.285.000	93
5	Program Penanganan Bencana	150.171.000	103.385.700	68.85
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	123.043.000	122.743.420	99.76
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	114.825.000	114.769.925	99.95
8	Program Perlindungan Perempuan	203.774.000	200.651.550	98.47
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	2.158.000	2.142.600	99.29
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	176.831.000	175.925.459	99.49
11	Program Perlindungan Khusus Anak	353.599.000	350.889.653	99.23
12	Program Pengendalian Penduduk	500.591.000	495.635.026	99.01
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.407.364.000	6.246.195.747	84.32
14	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.248.557.000	5.098.457.900	97.14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam Mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Dalam Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemerintah kabupaten purbalingga khususnya DINSOSDALDUKKBP3A melalui Misi ke 3 yaitu: Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat

utamanya pangan dan papan secara layak, dan Misi ke 4 yaitu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Renstra Strategis DINOSDALDUKKBP3A Tahun 2021 - 2026 memiliki 4 Tujuan yaitu:

1. Meningkatnya perlindungan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan indikator tujuan Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah;
2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DINSOSDALDUKKBP3A dengan indikator kinerja tujuan yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah;
3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja Laju pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator kinerja Indek pemberdayaan gender (IDG) dan Nilai Kabupaten layak anak.

Dari tujuan tersebut di jelaskan bahwa perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DINSOSDALDUKKBP3A

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Cakupan PPKS yang mendapatkan Program Pemerintah	Persen	92.34	94.25	100.26
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Cakupan KPM Graduasi Sejahteran Mandiri	Persen	10	3.04	2,56

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DINSOSDAL DUK KBP3A		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40	29	72.5
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan DINSOS DALDUKKBP3A	Nilai SAKIP DINSOS DALDUKKBP3A	Nilai	73.50	73.21	99.35
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.92	1.05	70.65
	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana	Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2.02	2.18	113.11
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72	76.97	106.90
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	700	698.4	99.77
	Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak	Cakupan OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender(ARG)	Persen	62.07	62.06	99.97
		Cakupan Korban Kekerasan Perempuan Yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	100	100	100
		Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	100	100	100

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga tahun 2025 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A tahun 2024. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran di pergunakan nilai interval sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Niai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
	$66\% \leq 75\%$	Sedang
	$51\% \leq 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2025, DINSOSDALDUKKBP3A telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga di tahun 2025 menunjukkan

rata – rata capaian kinerja sebesar 87.69 % atau kategori “Sangat Tinggi”. Adapun seluruh pencapaian kinerja DINSOSDALDUKKBP3A dapat diuraikan, sebagai berikut

TUJUAN 1

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2021 – 2026 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir, maka dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, DINSOSDALDUKKBP3A melalui urusan sosial dengan tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan indikator kinerja Cakupan PPKS yang mendapat Program Pemerintah maka di susunlah realisasi kinerja setiap tahunnya dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Cakupan PPKS yang Mendapat Program Pemerintah	Persen	88.73	89.22	92.34	93.81	94	94.25	100.26	87.50

Melalui urusan Sosial, Indikator kinerja tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 realisasi sebesar 88.73 %, pada tahun 2022 Sebesar 89.22% dan pada tahun 2023 sebesar 92.34%. Pada tahun 2024 Target sebesar 92.34 dengan realisasi sebesar 93.81%. pada tahun 2025 target kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar 94% dengan Realisasi sebesar 94.25 %, sehingga untuk capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 100.26 %. Apabila dibandingkan Realisasi antara tahun 2024 dan 2025 Maka mengalami peningkatan sebesar 0.44 %. Realisasi Cakupan PPKS yang Mendapat program Pemerintah sebesar 94.25 % terhadap capaian akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2026 yang di tetapkan sebesar 87.50, menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan, hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun rincian penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di kabupaten Purbalingga selama tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Pemerlu Pelayanan Kesehateraan Sosial yang mendapatkan program pemerintah Tahun 2025

NO	JENIS PPKS	SEHARUSNYA MENERIMA BANTUAN	YANG DIBERIKAN BANTUAN			
			APBD II	APBD I	APBN	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	1	0	0	0	0
2	Anak Terlantar	1	0	0	0	0
3	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMH)	0	0	0	0	0
4	Anak Jalanan (AJ)	1	0	0	1	1
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	554	3	0	300	282
	Anak Dengan Disabilitas Fisik (Tubuh/Tuna Daksa)	206	2	0	121	123
	Anak Dengan Disabilitas Sensorik	117	1	0	54	34
	b.1. Mata (Tuna Netra)	13	0	0	8	6
	b.2. Tuli (Tuna Rungu)	17	0	0	9	6
	b.3. Bisu (Tuna Wicara)	45	0	0	22	14
	b.4. Bisu Tuli (Rungu/Wicara)	42	1	0	15	8
	Anak Dengan Disabilitas Mental	30	0	0	20	20
	c.1. Mantan Penderita Gangguan Jiwa	16	0	0	10	10
	c.2. Gangguan Jiwa	14	0	0	10	10
	Anak Dengan Disabilitas Intelektual (Gangguan Retardasi)	131	0	0	65	65
	Anak Dengan Disabilitas Ganda	70	0	0	40	40
	e.1. Netra dan Fisik	6	0	0	6	6
	e.2. Netra, Rungu, Wicara	1	0	0	1	1
	e.3. Netra, Rungu, Wicara dan Fisik	6	0	0	2	2
	e.4. Mental dan Fisik	30	0	0	11	11
	e.5. Mental dan Intelektual	12	0	0	8	8
	e.6. Fisik, Mental dan Intelektual	15	0	0	12	12
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	9	0	0	5	5
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar	573	0	0	266	266
9	Penyandang Disabilitas	4.832	16	0	2.849	2.865
	Penyandang Disabilitas Fisik (Tubuh/Tuna Daksa)	1.659	8	0	985	993
	Penyandang Disabilitas Sensorik	1.109	3	0	674	677
	b.1. Mata (Tuna Netra)	403	1	0	253	254
	b.2. Tuli (Tuna Rungu)	220	1	0	118	119
	b.3. Bisu (Tuna Wicara)	178	1	0	107	108
	b.4. Bisu Tuli (Rungu/Wicara)	308	0	0	196	196
	Penyandang Disabilitas Mental	583	1	0	350	351
	c.1. Mantan Penderita Gangguan Jiwa	291	1	0	161	162
	c.2. Gangguan Jiwa	292	0	0	189	189

	Penyandang Disabilitas Intelektual (Gangguan Retardasi)	1.113	2	0	631	633
	Penyandang Disabilitas Ganda	368	2	0	209	211
	e.1. Netra dan Fisik	47	0	0	27	27
	e.2. Netra, Rungu, Wicara	23	0	0	9	9
	e.3. Netra, Rungu, Wicara dan Fisik	9	0	0	3	3
	e.4. Mental dan Fisik	160	1	0	94	95
	e.5. Mental dan Intelektual	86	0	0	44	44
	e.6. Fisik, Mental dan Intelektual	43	1	0	32	33
10	Tuna Susila (TS)	1	0	0	1	1
11	Gelandangan	2	0	0	1	1
12	Pengemis	2	0	0	0	0
13	Pemulung	31	1	0	23	24
14	Kelompok Minoritas/Waria	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	28	0	0	22	22
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0
17	Korban Penyalahgunaan Napza	3	0	0	1	1
18	Korban Trafficking	0	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	1	0	0	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah	0	0	0	0	0
21	Korban Bencana Alam	46	0	0	30	30
22	Korban Bencana Sosial	1	0	0	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	331	0	0	179	179
24	Fakir Miskin	103.865	471	0	99.795	100.266
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	0	0	1	1
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0
JUMLAH		110.284	491	0	103.474	103.944

Dari data diatas, jumlah PPKS yang ada sebanyak 110.284 PPKS, yang telah ditangani yaitu sebanyak 103.944 PPKS atau sekitar 94.25 %. dan yang belum ditangani yaitu sebanyak 6340 PPKS. Dari persentase tingkat pencapaian kinerja dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat sudah cukup baik. Adapun mekanisme pengelolaan data PPKS meliputi:

- a. Verifikasi dan validasi data PPKS
- b. Perbaikan data PPKS
- c. Perbaikan data anomali
- d. Monitoring updating data kecamatan
- e. Konfirmasi data PPKS
- f. Penetapan data PPKS
- g. Rekap data cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan

Dari mekanisme pengelolaan Data PPKS tersebut dilakukan di Jawa Tengah dengan menggunakan Aplikasi SIKS-DJ V.2 Modul PPKS/PSKS.

Adapun bentuk penanganan PPKS yang telah dilakukan di kabupaten purbalingga pada tahun 2025 yaitu dengan memberikan berbagai bantuan sosial yang bersumber dari beberapa alokasi anggaran seperti APBD I, APBD II dan Alokasi Anggaran dari APBN seperti.

Kendala yang dihadapi:

Permasalahan Pelayanan Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Data PPKS selalu berubah setiap saat, hal ini terjadi karena beberapa alasan antaralain kurangnya

koordinasi dengan petugas di tingkat kecamatan dan desa untuk selalu mengupdate data PPKS yang ada, sehingga untuk mendorong keberhasilan Penanganan PPKS di kabupaten purbalingga perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

1. Data PPKS selalu berubah setiap saat;
2. Motivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan keterampilan masih menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi untuk mengharapkan imbalan;

3. Masih sulitnya PPKS khususnya anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi pada lembaga sosial yang telah disediakan oleh pemerintah dengan alasan masih ingin berfikir bebas walaupun ada dari beberapa dari mereka yang mau untuk direhabilitasi. Hambatan lainnya juga muncul dari keluarga anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan yang kurang peduli untuk ikut memotivasi anak mereka dengan alasan sudah tidak bisa memotivasi mereka. Selain itu ada juga alasan keluarga yang merasa berat hati untuk merehabilitasi anak mereka baik yang bermasalah difabel ataupun drop out. Keluarganya merasa tidak tega untuk anaknya direhabilitasi sehingga ada juga dari pihak anak mau untuk direhabilitasi tetapi keluarga tidak setuju;
4. Dunia usaha yang ada belum bisa memberikan lapangan kerja kepada penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria pekerja yang ditentukan;
5. Banyak kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagai contoh banyak PPKS yang sebetulnya mampu untuk bekerja dan masih produktif tetapi mereka cenderung pasrah dengan keadaan;
6. Kegiatan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni jumlah (RTLH) terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam artian kadang penerima manfaat kondisinya sudah bukan kategori PMKS. Permasalahan ini dikarenakan data dari Kementrian Sosial tidak sinkron dengan data yang diperoleh dari lini lapangan yang didapatkan langsung dari pendamping tingkat Kecamatan TKSK;

Upaya yang dilaksanakan:

- a. Koordinasi dengan petugas di tingkat Kecamatan dan Desa untuk selalu update data PPKS yang ada;
- b. Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pendekatan langsung (*direct*) yaitu dalam pendekatan PPKS kita langsung menemui orangnya dengan memberikan motivasi untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan sehingga tumbuh *responsive* sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Pendekatan tidak langsung (*indirect*) yaitu dalam

- pendekatan PPKS dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga, baik melalui tokoh masyarakat, melalui desa, atau lembaga lain yang dipandang perlu;
- c. Selalu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ataupun balai rehabilitasi yang telah disediakan oleh Pemerintah, dengan melakukan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan pemantapan kecepatan dalam pemecahan masalah sehingga PPKS yakin bahwa mereka siap untuk ditolong dan tidak menimbulkan keraguan dengan menggunakan sarana yang ada;
 - d. Pendamping tingkat Kecamatan TKSK harus setiap saat siap data yang diperlukan untuk penanganan PPKS;
 - e. Sebelum melaksanakan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebaiknya di survey ulang agar tepat sasaran;
 - f. Pendamping Keluarga Harapan (PKH) harus mendampingi seluruh keluarga penerima manfaat disaat penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - g. Melakukan pendekatan kepada penerima manfaat untuk sabar dalam menunggu pencairan bantuan;
 - h. Mengusahakan agar tahun berikutnya dapat memberikan bantuan ke seluruh panti sosial dan panti rehabilitasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 25 panti;
 - i. Memberikan pengertian tentang pengkoordinasian Kelompok Usaha Bersama (KUBe) agar bisa diterima dan dilaksanakan oleh anggota kelompok sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang;
 - j. Meningkatkan koordinasi Petugas Sosial Kemasyarakatan (PSM) yang ada di tingkat kecamatan untuk segera dibentuk Paguyuban PSM sebagai Petugas Sosial Kemasyarakatan;
 - k. Mengusulkan fasilitas kendaraan untuk memperlancar kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dalam meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak;
 - l. Perlu adanya intensitas kunjungan dengan keluarga atau anak yang berhadapan dengan masalah hukum agar ada keterbukaan, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan tertangani;

m. Mengajukan permohonan bantuan logistik untuk bantuan korban bencana alam maupun korban bencana sosial.

Strategi yang akan ditempuh pada tahun 2025 agar PPKS dapat tertangani dengan baik yakni :

1. Melakukan Verval DTKS pertahun dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Beberapa unsur terkait;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program penanganan dan pemberdayaan sosial dengan pelibatan aktif Tenaka Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK) dan para pendamping sosial di tingkat desa;
3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program pelayanan dan rehabilitasi sosial;
4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program Penanganan Bencana.

SASARAN 1 :

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KPM Graduasi Sejahtera Mandiri adalah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah keluar dari program PKH karena mampu mandiri. Graduasi mandiri dapat terjadi karena:

- a. KPM merasa mampu dan meminta dikeluarkan dari bantuan sosial
- b. KPM memenuhi syarat untuk di-graduasi berdasarkan verifikasi pendamping PKH.

Graduasi mandiri dapat menjadi motivasi bagi KPM lainnya untuk juga mandiri.

Untuk bisa di-graduasi, KPM harus memenuhi persyaratan, seperti:

- a. Surat pernyataan KPM PKH yang menyatakan mampu dan bersedia mengundurkan diri.
- b. Surat keterangan mampu dari desa/kelurahan
- c. Berita acara musyawarah desa/kelurahan tentang status sosial ekonomi KPM PKH

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2021 – 2026 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir, dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, DINSOSDALDUKKBP3A melalui urusan sosial dengan tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan indikator kinerja Cakupan PPKS yang mendapat Program Pemerintah dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan indikator sasaran Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri, maka di susunlah realisasi kinerja setiap tahunnya dalam bentuk tabel di bawah ini

Tabel 3.4 Cakupan Keluarga Penerima Mansafaat(KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri

Indikator Kinerja	Satuan	Realiasi 2021	Realisasi 2021	Realiasi 2022	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	9.57	3.49	9.99	3.55	5	3.04	60.8	5

Melalui Urusan Sosial, Indikator kinerja Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, menjadi Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mendukung Program Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pada tahun 2021 realisasiasi Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di Kabupaten Purbalingga sebesar 9.57%, Pada tahun 2022 sebesar 3.49%. Pada tahun 2023 target sebesar 9.9%, pada tahun 2024 sebesar 3.55 dan pada tahun 2025 target sebesar 5% dengan realisasi sebesar 3.04 %. sehingga bila di dibandingkan antara tahun 2024 dengan 2025 Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di kabupaten purbalingga mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Pentidaklayakan keluarga penerima manfaat tidak bisa dilakukan oleh pendamping PKH dan TKSK. adapun yang bisa melakukan pentidaklayakan sepenuhnya yaitu melalui Operator Desa/Kelurahan setempat di mana Keluarga Penerima Manfaat itu tinggal sesuai dengan domisilinya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten Purbalingga sebanyak 61,806 KPM dan yang telah mengundurkan diri di tahun 2025 sebagai penerima manfaa/Graduasi sebanyak 2009 orang. Realisasi Cakupan KPM Graduasi Sejahteran Mandiri tahun 2025 sebesar 3.04%. Adapun tatacara pendataan Keluarga Penerima Manfaat adalah sebagai berikut.

2. Program Keluarga Harapan (PKH) dibawah pengelolaan Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI.
3. Direktorat Jaminan Sosial, tidak melakukan melakukan pendataan calon penerima bansos PKH
4. By Name By Address (BNBA) calon penerima bansos PKH merupakan data pemanfaatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dibawah naungan PUSDATIN Kemensos.
5. Pengusulan seseorang kedalam DTKS, dilakukan melalui aplikasi SIKSNG
6. Berdasarkan Kepmensos No 73/HUK/2024, (gambaran singkat) pengusulan data calon penerima bantuan sosial, maupun pentidaklayakan data DTKS dimulai dari tingkat RT/RW, Dusun, dan dilakukan musyawarah desa/kelurahan, BNBA hasil musyawarah desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan pengentryan data melalui aplikasi SIKSNG oleh operator SIKSNG tingkat desa / kelurahan.
7. Data calon penerima bansos PKH merupakan data usulan melalui DTKS pada aplikasi SIKSNG.
8. Pendamping PKH, tidak melakukan tugas dan fungsi pendataan calon penerima bansos PKH di tingkat wilayah kerja
9. Pendamping PKH, mempunyai tugas dan fungsi pendampingan terhadap seseorang/ keluarga, yang telah masuk dalam kepesertaan PKH, ditandai dengan ybs terdaftar pada data bayar bansos PKH yang selanjutnya di sebut Keluarga Penerima Manfaat

(KPM PKH), sampai dengan KPM tersebut tidak lagi terdaftar pada data bayar bansos PKH.

Setelah melakukan proses pendataan calon Penerima manfaat, selanjutnya di tentukanlah kriteria Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial. Adapun kriteria penerima Keluarga Penerima Manfaat adalah sebagai berikut.

1. Penerima bansos PKH setidaknya memiliki salah satu atau semua, dari 3 kriteria dibawah ini :
 - a. Memiliki komponen Kesehatan (ibu hamil, AUD usia 0-6 thn)
 - b. Memiliki komponen Pendidikan (anak sekolah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat)
 - c. Memiliki komponen Kesejahteraan Sosial (Lansia diatas 60thn, Disabilitas Berat)
2. Indeks Nominal bantuan untuk komponen kategori diatas adalah :
 - a. Ibu Hamil : 3.000.000 / tahun
 - b. Anak usia 0-6 thn : 3.000.000 / tahun
 - c. Anak sekolah SD : 900.000 / tahun
 - d. Anak sekolah SMP : 1.500.000 / tahun
 - e. Anak sekolah SMA : 2.000.000 / tahun
 - f. Disabilitas berat : 2.400.000 / tahun
 - g. Lansia >60thn : 2.400.000 / tahun

Beberapa faktor yang memengaruhi Graduasi Mandiri antara lain menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, daya beli masyarakat yang menurun dan kemampuan usaha KPM PKH yang menurun. Solusi yang di tempuh untuk meningkatkan KPM agar dapat mengarah ke Graduasi Sejahtera Mandiri antara lain dengan Mengaktifkan KPM PKH dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang materinya tentang management keuangan dan usaha ekonomis produktif dan Memfasilitasi KPM PKH agar mendapatkan bantuan modal usaha dengan cara memasukan mereka ke kelompok usaha bersama (KUBE) terutama bagi KPM PKH yang sudah memiliki embrio usaha ekonomis produktif. Graduasi / pengakhiran kepesertaan bansos PKH dilakukan oleh Kementerian sosial melalui pemberian program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) antara lain:

- a. Melalui bantuan Atensi Pena Berdikari dan Pena Reguler, dengan kriteria bahwa calon peserta Atensi PENA
- b. Telah mempunyai embrio usaha atau sudah mempunyai usaha

- c. Atensi Pena diberikan diberikan dalam bentuk permodalan usaha, dan dilakukan pemantauan secara berkala kepada KPM yang bersangkutan.
- d. Setelah KPM berhasil atau mengalami peningkatan ekonomi, maka bansos PKH akan dihentikan dari Kementerian Sosial melalui beberapa tahapan evaluasi dan pemantauan.

Dilakukan oleh pemerintah desa / kelurahan, untuk KPM yang sudah tidak memenuhi kriteria, dan KPM yang sudah mampu/mandiri/sejahtera antara lain dengan cari:

- a. Dengan dasar Kepmensos No 73/HUK/2024, desa melakukan evaluasi kepada Penerima Bantuan Sosial, melalui musyawarah desa/kelurahan, untuk KPM yang sudah tidak layak/tidak memenuhi kriteria.
- b. Selanjutnya, dilakukan pengusulan pentidaklayakan data melalui aplikasi SIKSNG oleh operator SIKSNG desa / kelurahan.

Mekanisme Pengusulan maupun pentidaklayakan data dijelaskan pada Kepmensos 73/HUK/2024.

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain :

1. Program Penunjaung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana dan;
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlwan.

TUJUAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Kematangan Perangkat Daerah (KOD) adalah penilaian terhadap tingkat kematangan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan proses bisnis, budaya organisasi, dan inovasi. Penilaian ini dilakukan secara tahunan berdasarkan data dan informasi yang sesuai dengan indikator evaluasi. Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan dan mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan maka disusunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun lalu dan beberapa tahun yang bersangkutan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Persen	39	39	40	40	40	29	72.05	41

Indikator kinerja Tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah, Pada tahun 2022 realisasi sebesar 39. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 40 pada tahun 2024 realisasi sebesar 40 dan pada tahun 2025 Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah sebesar 40 dengan Realisasi sebesar 29, sehingga untuk capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 72.05%. Apabila dibandingkan Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan 2025 Maka mengalami penurunan, namun demikian target yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja dan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada DINSOSDALDUKKBP3A tercapai. Adapun Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 40 terhadap capaian akhir Rancangan Strategis (RENSTRA) 2026 yang ditetapkan sebesar 41 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan, hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

SASARAN 2:
MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan strategis perangkat daerah maka di susunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun lalu dan beberapa tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini

Tabel 3.6 Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Nilai SAKIP DINSOS DALDUKKBP 3A	Persen	66.04	68.92	73.01	73.06	73.50	73.21	99.35	70.77

Indikator kinerja Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A, Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 realisasi sebesar 66.04%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 68.92%. Pada tahun 2023 realisasi 73.01, pada tahun 2024 realisasi sebesar 73.06 % dan pada tahun 2025 Target Nilai SAKIP adalah sebesar 73.50% dengan Realisasi sebesar 73.21 %, sehingga untuk capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 99.35 %. Apabila dibandingkan Realisasi nilai SAKIP tahun 2024 dan 2025 Maka Nilai Mengalami peningkatan sebesar 0.17%. Realisasi SAKIP tahun 2025 dengan nilai 73.21 terhadap capaian akhir Rancangan Strategis (RENSTRA) 2026 yang ditetapkan sebesar 70.77 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan, hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Adapun Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22.20
Pengukuran Kinerja	30	21.60
Pelaporan Kinerja	15	11.42
Evaluasi Internal	25	18.00
Nilai Hasil Evaluasi	100	73.21
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Evaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini DINSOSDALDUKKBP3A menunjukkan bahwa nilai sebesar 73.21 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sudah baik pada instansi pemerintah daerah, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Ada beberapa rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut.

1. Komponen Perencanaan Kinerja.
 - a. Melanjutkan perbaikan pohon kinerja melalui diskusi internal/FGD sehingga penyusunan Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (berdasarkan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan pohon kinerja). Agar pohon kinerja tersebut dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan sehingga pohon kinerja dan dokumen perencanaan menjadi selaras yang menandakan pohon kinerja telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja.
 - b. Dalam menetapkan target kinerja mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu dengan memanfaatkan Dokumen Laporan Kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya, serta memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan secara realistis dan telah memperhatikan capaian

- kinerja tahun sebelumnya.
- c. Memastikan seluruh ASN Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga untuk senantiasa merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dengan membuat dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Perjanjian Kinerja Individu.
 - d. Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah disusun selaras dengan hasil evaluasi kinerja, memuat target yang realistis, indikator yang tepat dan terukur, serta strategi yang sesuai guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
- a. Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime.
 - b. Memastikan seluruh ASN Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga untuk mengisi-kinerja.purbalinggakab.go.id.
 - c. Memastikan seluruh kinerja harian pegawai pada e-kinerja.purbalinggakab.go.id telah diverifikasi atasan.
 - d. Memastikan bahwa setiap hasil pengukuran kinerja tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan, serta faktor keberhasilan. Untuk kemudian digunakan dalam Penyesuaian strategi organisasi secara periodik, Perbaikan Rencana Aksi dan perumusan Kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja.
3. Komponen Pelaporan Kinerja
- a. Menggunakan hasil Laporan Kinerja Tahunan sebagai dasar penyusunan target kinerja tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan kecenderungan capaian tahun-tahun sebelumnya agar target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur.
 - b. Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas/kebijakan yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan analisis akar masalah yang mendalam dan penyusunan rencana aksi yang fokus, terukur, dan tepat sasaran,

terutama untuk indikator utama yang belum mencapai target yang ditetapkan.

- b. Meningkatkan kualitas Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi triwulanan, tidak hanya sebatas menyajikan capaian angka, tetapi juga menyertakan analisis penyebab belum tercapainya kinerja, serta menyajikan rekomendasi strategis yang dapat langsung digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya.
- c. Memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP benar-benar diterapkan di semua tingkat kinerja, agar perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi dapat berjalan secara berkelanjutan.

A. Hambatan/Kendala yang dihadapi

Keberhasilan tercapainya target nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A kabupaten Purbalingga tidak lepas dari dukungan dan komitmen pimpinan, pemantauan terhadap perjanjian kinerja yang dilakukan secara berkala, serta dukungan penuh dari SDM di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dari segi perencanaan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah menjabarkan dokumen Perencanaan Kinerja yang mencakup Renstra 2021-2026 dan Renja 2025 serta telah dijabarkan ke dalam Perencanaan Kinerja (PK) Eselon II, PK Eselon III, PK Eselon IV, sampai dengan PK individu. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga juga telah melakukan upaya perbaikan seperti melakukan perbaikan kualitas Indikator Kinerja Utama yang cukup memadai dalam mengawal isu-isu Kesehatan yang termuat pada dokumen perencanaan, telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja dengan memperhatikan Critical Success Factor (CSF) dalam Keberhasilan Tujuan yang ditetapkan, serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id/> dalam penyusunan Cascading kinerja. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut

- a. Pada Pohon Kinerja yang disusun masih terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut:
 - a. Pohon Kinerja seperti masih mengacu pada Cascading, karena masih terdapat CSF yang merupakan nama kegiatan;
 - b. Penyusunan logframe kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan CSF dalam mencapai keberhasilan tujuan yang ditetapkan;
 - c. Penjabaran kinerja belum seluruhnya dijabarkan hingga ke level operasional;
 - d. Pohon kinerja belum optimal dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan crosscutting sebagai bentuk sharing outcome antar Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja utamanya;
- b. Dalam menetapkan target indikator kinerja pada PK Eselon II Tahun 2025 yang telah ditetapkan tidak memperhitungkan capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat target PK lebih rendah dari capaian tahun.
- c. Belum semua pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Masih terdapat 5 (lima) orang pegawai yang belum membuat SKP;
 - b. Masih terdapat 11 (sebelas) orang pegawai yang belum membuat PK Individu.
- d. Rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Hal ini dapat dilihat dari rapat evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilaksanakan namun belum memberikan rekomendasi yang memadai dalam memperbaiki kinerja

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang, hal ini ditunjukkan dengan penyusunan Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai upaya monitoring Pengukuran Kinerja Organisasi secara berkala. Selain itu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah memiliki mekanisme pengukuran kinerja dan telah mendukung pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi e-Kinerja yang telah terintegrasi dengan e-Cascading dan e-SAKIP. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

- a. Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/> yang memungkinkan pemantauan realisasi kinerja organisasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara realtime.
 - b. Sebagian besar pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun masih terdapat 2 (dua) orang pegawai yang belum mengisi e-kinerja.purbalinggakab.go.id.
 - c. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sudah dilaksanakan, namun masih terdapat kinerja harian 9 (sembilan) orang pegawai pada e-Kinerja yang belum diverifikasi atasan.
 - d. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala, namun hasil Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar penyesuaian Strategi maupun Penyesuaian Kebijakan dalam mencapai target kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pencatatan spesifik terkait masalah-masalah yang dihadapi dan upaya-upaya yang harus dilaksanakan dalam pencapaian kinerja.
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan kinerja, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kegagalan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja, serta menyajikan analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dengan lebih memadai. Pada tahun 2024 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga juga telah melakukan Perubahan Budaya Kinerja Organisasi dengan memberikan penghargaan atas kinerja pegawai, serta melakukan Inovasi Pelayanan antara lain Sang Pentolan (Sistem Aplikasi Ngunasi ~~Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Tunawisma~~) yang merupakan

aplikasi yang digunakan untuk melaporkan adanya pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tunawisma. Namun demikian masih terdapat catatan, yaitu:

- a. Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan Capaian beberapa indikator kinerja pada Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023, dan masih di bawah target yang ditetapkan.
- b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan secara optimal dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen hasil monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan yang belum menyajikan rekomendasi-rekomendasi strategis dalam perbaikan pencapaian kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Organisasi secara berkala. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga juga telah berupaya menindaklanjuti Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023. Namun demikian pada Tahun 2024 masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan perbaikan secara umum, pencapaian kinerja belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas evaluasi internal masih perlu diperkuat, terutama dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan menyusun tindak lanjut yang tepat sasaran untuk memperbaiki capaian pada indikator-indikator yang masih rendah.

- b. Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja masih belum disusun secara komprehensif. Catatan serta rekomendasi yang tercantum di dalamnya belum sepenuhnya menggambarkan analisis mendalam atau mengenai langsung pada akar permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja. Temuan-temuan yang disampaikan cenderung bersifat umum dan formalitas, tanpa disertai arahan strategis yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja secara konkret, dan strateginya masih sama dengan tahun sebelumnya.
- c. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2024, namun pelaksanaannya belum mencerminkan komitmen nyata. Rencana aksi yang ada terkesan hanya formalitas administratif, indikasi tersebut terlihat dari belum adanya perubahan signifikan dalam implementasinya

B. Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja.

Dalam Upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut
DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga menindaklanjuti

rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, dengan upaya sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja telah dilakukan perbaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh TIM Evaluator dari inspektorat. Adapun upaya perbaikan yang telah di laksanakan adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja
- b. Melengkapi indikator sub kegiatan pada pada dokumen cascading
- c. Memperbaiki sistematika pada Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 sesuai dengan surat edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- d. Menyusu rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 perangkat daerah sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 (Tabel T-C33) pada dokumen Ranwal renja 2025
- e. Memperbaiki Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 008/178 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kzabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- f. Memperbaiki Perjanjian Kinerja Perubahan Esselon II, yaitu pada susunan tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 008/178 tahun 2924 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kzabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- g. Melakukan evaluasi atas target tujuan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana yang targetnya tidak tercapai pada tahun 2023.

- h. Setiap pegawai agar Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara tertib dan tepat waktu.
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja triwulanan agar target yang di tetapkan dalam rencana aksi dapat tercapai.
2. Pengukuran Kinerja
- a. Melaksanakan pengukuran kinerja berkala secara rutin dan melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pengukuran untuk penyesuaian strategi dan kebijakan serta aktivitas dan mendokumentasikannya dengan baik dan memadai
 - b. Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja agar indikator dan target kinerja di tetapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja organisasi terutama pada dokumen Rencana Aksi dan PKPK
 - c. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di bawahnya secara berjenjang
 - d. Mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia E_SAKIP (sakup.purbalinggakab.go.id) dan <https://ekinerja.purbalinggakab.go.id>
 - e. Meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian (*reward and punishment*) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai
3. Pelaporan Kinerja
- a. Mendokumentasikan data laporan kinerja masing-masing bidang/unit sebagai penyusun penilaian kinerja kegiatan/program/sasaran/tujuan organisasi.
 - b. Rekomendasi hasil rapat-rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk didokumentasikan secara memadai
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2023 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2024.

- b. Tindaklanjut atas rekomendasi rapat-rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja agar didokumentasikan secara memadai agar dapat dievaluasi efektifitasnya.
- c. Menyusun rekomendasi yang dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya dan mencantumkannya dalam LKJIP tahun 2024
- d. Melakukan monitoring atas tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP 2024 dan rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2023,serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

TUJUAN 3 :

PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dapat menunjukkan pertumbuhan, penurunan, atau keseimbangan jumlah penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penduduk di masa lampau, sekarang, dan masa depan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk Kelahiran (fertilitas), Kematian (mortalitas), Migrasi (imigrasi dan emigrasi). Jenis-jenis pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk alami, Pertumbuhan penduduk non-alami, Pertumbuhan penduduk total.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2021 – 2026 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir, dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, DINSOSDALDUKKBP3A melalui urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tujuan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk, maka di susunlah realisasi kinerja setiap tahunnya dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Capaian laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.58	1.55	1.21	1.05	0.92	1.05	114.13	09.2

Pada tahun 2021 Laju Perumbuhan Penduduk di Kabupaten Purbalingga sebesar 1.58% pada tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.55% dan pada tahun 2023 sebesar 1.21%, pada tahun 2024 sebesar 1.05% pada tahun 2025 realisasi sebesar 1.05% Pada tahun 2025 target laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.92% dengan realisasi sebesar 1.05 %, sehingga bila di bandingkan antara tahun 2024 dengan 2025 Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten purbalingga mengalami penurunan. Realisasi Laju Perumbuhan Penduduk pada tahun 2025 sebesar 1.05 terhadap capaian akhir Rancangan Strategis (RENSTRA) 2026 yang di tetapkan sebesar 1.51 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan karena untuk target tersebut memiliki tren yang menurun. hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan

Tabel 3.9 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di kabupaten Purbalingga tahun 2025

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Kemangkon	65 402	1,37
2	Bukateja	80 006	1,19
3	Kejobong	52 023	1,24
4	Pengadegan	41 833	0,94
5	Kaligondang	67 024	1,11
6	Purbalingga	57 364	-0,2
7	Kalimanah	58 813	0,97
8	Padamara	47 721	1,25
9	Kutasari	66 894	1,25

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
10	Bojongsari	64 147	0,82
11	Mrebet	79 789	1,21
12	Bobotsari	54 158	0,77
13	Karangreja	47 758	1,18
14	Karangjambu	28 778	1,22
15	Karanganyar	40 919	1,01
16	Kertanegara	37 997	1,42
17	Karangmoncol	59 777	1,03
18	Rembang	69 437	1,1
	Purbalingga	1.019.840	1,05

**Sumber Purbalingga dalam Angka 2024

Pergerakan angka laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan dengan adanya program Keluarga Berencana (KB). Pembangunan gerakan keluarga berencana nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, alih-alih soal kuantitas jumlah manusia. Pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan beberapa strategi terkait kelanjutan program Keluarga Berencana (KB). Kampung KB merupakan salah satu bentuk penerapan pelaksanaan total dari program Bangsa Kencana secara utuh yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah, BKKBN, bersinergi dengan mitra kerja, pemegang kepentingan, instansi-instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah tempat terselenggaranya program Kampung KB. Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Januari tahun 2016. Ada beberapa hal mengapa program Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana ini dibentuk, yaitu:

1. Program KB atau Keluarga Berencana tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru.

2. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
3. Penguatan program Bangga Kencana yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
4. Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ketiga yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas kelima, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia".
5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB atau Keluarga Berencana guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

Dalam rangka upaya untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka membentuk keluarga yang berkualitas
2. Menciptakan lapangan pekerjaan di daerah yang jarang penduduk

Permasalahan atau kendala dalam rangka upaya Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah
2. Tingginya Angka unmeet need
3. Rendahnya Peserta KB MKJP
4. Masih banyak ditemukannya perkawinan usia anak
5. Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan reproduksi masih rendah

SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PARTISIPASI KELUARGA BERENCANA

TFR adalah singkatan dari Total Fertility Rate yang berarti angka kelahiran total. TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR dapat digunakan untuk membantu perencanaan program pembangunan, seperti:

- a. Meningkatkan rata-rata usia kawin
- b. Meningkatkan program pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan perawatan anak
- c. Mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2021 – 2026 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir, dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, DINSOSDALDUKKBP3A melalui urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tujuan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan indikator kinerja tujuan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana dan indikator sasaran Rata-Rata Angka Kelahiran (TFR) , maka di susunlah realisasi kinerja setiap tahunnya dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.10. Capaian Kinerja TFR

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
TFR	Persen	2.05	2.03	2.03	2.10	2.02	2.18	107.92	2.01

Pada tahun 2021 Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Purbalinga sebesar 2.05%, pada tahun 2022 sebesar 2.03%, Pada tahun 2024 realisasi TFR 2,10% dan pada tahun 2025 realisasi sebesar 2.18%. Pada tahun 2025 target sebesar 2.02% dengan realisasi sebesar 2.18 %, sehingga bila di dibandingkan antara tahun 2024 dengan 2025 TFR di kabupaten purbalingga mengalami peningkatan sebesar 0.18%, karena TFR memiliki tren capaian yang menurun.

Banyak hal yang mempengaruhi meningkatnya Angka Kelahiran Total / TFR yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan dapat diwakili oleh pendapatan perkapita. Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain Pengetahuan penduduk usia remaja tentang penundaan usia perkawinana dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah, Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ingin anak, tidak KB tetapi tidak hamil, Peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan metode kontrasepsi timol terhambat dan Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, hal ini sering terjadi dikarenakan Masih banyak terjadi pernikahan dini.

Program Kampung KB yang sarasanya adalah Rukun Warga tertinggal / *ranking class* nya lebih rendah dari Rukun Warga lainnya di 18 Kecamatan Kabupaten

Purbalingga. Untuk tahun 2018 sudah dicanangkan 36 Kampung KB untuk seluruh Kabupaten Purbalingga. 36 Kampung KB yang sudah dicanangkan sebagai berikut:

- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Bajong Rw. 05;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Talagening Rw. 11;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Bumisari Rw. 12;
- Kampung KB Kecamatan Kemangkong, Desa Jetis Rw. 03;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Wirasaba Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kejobong, Desa Langgar Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Brecek Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Purbalingga, Desa Toyareja Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kalimanah, Desa Karangasari Rw. 05;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Karangcegak Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Karangnangka Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Palumbungan Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangreja, Desa Gondang Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karanganyar, Desa Brakas Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Baleraksa Rw. 09;
- Kampung KB Kecamatan Rembang, Desa Bantarbarang Rw. 08;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Pekalongan Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Mipiran Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Pengadegan, Desa Pasunggingan Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karangjambu, Desa Sirandu Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kertanegara, Desa Kasih Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan kertanegara, Desa Langkap Rw 03 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Karanggedang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Tlagayasa Rw 07 dengan katerangan desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan pengadegan, Desa Pengadegan Rw 05 dengan keterangan desa tertinggal;

- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Kalitinggar kidul Rw 01 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Karangreja, Desa Tlahab Kidul Rw 04 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Candinata Rw 03 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kemangkon, Desa plumutan Rw 05 dengan keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Sempor Lor Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Cilapar Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Selaganggeng Rw 01 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Keradenan Rw 03 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Sangkanayu Rw 05 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Sirau Rw 04 dengan kategori desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan Karangjambu, Desa Jingsang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB yaitu terselenggaranya fasilitasi pelayanan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Koordinasi pengelola Kampung KB yang disini adalah PKB / PLKB Kecamatan dan Kelompok Kerja Kampung KB yang membahas strategi pendekatan partisipasi masyarakat sekitar. Begitu juga partisipasi masyarakatnya masih rendah dan terbatas, sehingga integrasi program Bangga Kencana terhambat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kampung KB. Kampung KB juga membutuhkan warga di wilayah kampung KB untuk memberikan sedikit ruang di rumahnya untuk dijadikan rumah data sebagai informasi dalam perencanaan penggarapan kampung KB. Rumah Data tersebut nantinya akan memuat data

Demografi, KB, dan Tahapan Keluarga disamping juga pemetaan, dokumen dan dokumentasi yang menjadi permasalahan di Kampung KB

Kendala yang dihadapi:

Kendala dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)

- a. Pengetahuan petugas/ kader pendata masih belum memahami secara detail indikator data yang diharapkan;
 - b. Periode pendataan relatif pendek dan menjelang akhir tahun periode.
 - c. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif,
 - d. Produktifitas Ekonomi Perempuan di Kabupaten Purbalingga masih minim Upaya yang dilaksanakan dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)
1. Pelatihan teknis untuk petugas / kader pendata di tingkat desa / kelurahan (karena selama ini pelatihan teknis hanya di tingkat kecamatan saja);
 2. Memajukan dan memperpanjang jadwal kegiatan pendataan.
 3. Dilaksanakan pelatihan dalam mengelola produk ekonomi produktif;
 4. Permodalan dan sosialisasi perizinan produk.

Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja :

1. Dilaksanakan Pendataan Keluarga guna mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang sebenarnya;
2. Dilaksanakan pengembangan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif. Pelaksanaan pelatihan dalam mengelola produk UPPKS dan dibuka pameran produk UPPKS guna sarana promosi produk UPPKS;
3. Dibentuk kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak dan remaja dan juga meningkatkan kualitas keluarga lanjut usia;
4. Penyampaian advokasi melalui gerak Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB dengan cara pemutaran film diselingi penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat;

5. Metode penyampaian pesan melalui media radio juga dilakukan, tetapi metode ini kurang efektif karena hanya berupa pesan searah sehingga kurang mendapat tanggapan pendengar radio;
6. Pembentukan kelompok Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - R). Kelompok ini berfungsi untuk sarana sosialisasi dan konseling bagi remaja dalam meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja. Karena dengan meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja dapat mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Karena tingkat kematangan usia perkawinan berpengaruh pada kualitas keluarga. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah – sekolah yang tujuannya untuk memotivasi siswa siswi lebih merencanakan masa depannya.

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian tujuan Laju Pertumbuhan

Penduduk antara lain:

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana dan;
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera,

TUJUAN 4 :
MENINGKATKAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Strategi pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih maju. Pemberdayaan perempuan dalam konteks sosial merupakan upaya proses pembangunan dimana perempuan harus selalu berinisiatif untuk melakukan proses kegiatan sosial yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat sehingga dapat pemeratakan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan perempuan menjadi hal yang sangat penting.

1. Pembangunan dengan perspektif partikal mengakibatkan perempuan menjadi tidak berdaya karena tidak dapat mengekspresikan kemampuan/bakat yang dimilikinya.
2. Tingkat pendidikan terhadap perempuan cenderung lebih rendah ketimbang Laki-laki dan hak reproduksi yang cenderung dipaksakan.
3. Ketertinggalan peran perempuan didalam bidang pemerintahan dan politik.

Agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap perempuan agar mereka mempunyai akses dan kontrol terhadap semua aspek pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan peningkatan pemberdayaan di suatu Daerah. Selain pemahaman perempuan tentang peraturan daerah pemahaman perempuan tentang pemberdayaan perempuan masih sangat kurang sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan perempuan dalam pembangunan.

Melalui urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Tujuan Meningkatkan Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memiliki dua Indikator Kinerja yaitu :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
2. Nilai Kabupaten Layak Anak.

Tabel 3.11. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
IDG	Nilai	70.99	70.99	70.09	71.94	72	76.97	106.90	70.33

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2021 realisasi sebesar 70.99 pada tahun 2022 realisasi sebesar 70.99 . Pada tahun 2023 realisasi sebesar 70.09.pada tahun 2024 realisasi sebesar 71.94 Pada tahun 2025 target sebesar 72 dengan realisasi sebesar 76.97 sehingga capaian pada tahun 2025 sebesar 106.90%. Realisasi IDG pada tahun 2025 sebesar 76.97 terhadap capaian akhir Rancangan Strategis (RENSTRA) 2026 yang di tetapkan sebesar 70.33 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan. hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan

Program yang mendukung dalam pencapaian tujuan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Purbalingga yaitu semua OPD di kabupaten purbalingga telah melaksanakan PPRG namun di 18 Kecamatan sekabupaten purbalingga belum melaksanakan PPRG. belum tercapainya kuota perempuan di lembaga legislatif, belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG, masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan, belum semua Perangkat Daerah memiliki data pilah Gender dan anak.

Upaya yang dilaksanakan dalam menunjang indikator Indek Pemberdayaan Gender antara lain:

1. Pendidikan politik bagi perempuan
2. Pelatihan teknis untuk meningkatkan pendapatan perempuan
3. Pelatihan kewirausahaan perempuan /peluang kerja di sektor swasta melalui Dinas Ketenagakerjaan

Permasalahan atau kendala dalam rangka upaya Meningkatkan Indek Pemberdayaan Gender antara lain:

1. Menurut data KPU Pemilih Perempuan tahun 2024 sejumlah 382.737 dan laki-laki sejumlah 389.531 tapi belum semua pemilih perempuan memberikan suara untuk calon legislatif Perempuan sehingga keterwakilan Perempuan di dewan belum terpenuhi kuota 30 %
2. Masih kurangnya kemampuan dan kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan manajerial/ pengambil keputusan
3. Masih kurangnya Perempuan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif sehingga sumbangan pendapatan perempuan masih rendah

Tabel 3.12 Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	510	551.15	621.35	732.65	700	698.4	99.77	760

Nilai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2021 realisasi sebesar 510 . Pada tahun 2022 realisasi sebesar 551.15. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 621.35 dan pada tahun 2024 realisasi sebesar 732.65. pada tahun 2025 target sebesar 700 dengan realisasi sebesar 698.4 sehingga capaian pada tahun 2025

sebesar 99.77%. Realisasi KLA pada tahun 2024 sebesar 732.65 terhadap capaian akhir Rancangan Strategis (RENSTRA) 2026 yang ditetapkan sebesar 760 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan sebelumnya. Karena pada tahun 2023 Predikat Kabupaten Layak Anak adalah Madya dan pada tahun 2024 berubah menjadi Nindya. hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan Nilai Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten / Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak setiap kabupaten / kota berlomba lomba untuk mendapatkan predikat tersebut.

Program yang mendukung dalam pencapaian tujuan Nilai Kabupaten Layak Anak antara lain:

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan;
3. Program Perlindungan Khusus Anak.

Pada tahun 2023 realisasi sebesar 621.35 , sehingga membawa kota purbalingga mendapatkan predikat Madya untuk yang ke duakalinya. Pada tahun 2024 target Nilai Kabupaten Layak Anak Sebesar 625, dengan realisasi sebesar 732.65, sehingga pada tahun 2024 Kabupaten purbalingga mendapat Predikat satu tingkat lebih tinggi dari Madya yaitu Nindya.

Tabel 3.13 Hasil Evaluasi KEMENPPPA Atas Kabupaten Layak Anak

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Kelembagaan	164	134.70
2.	Klaster I Hask Sipil dan Kebebasan	115	68.50
3.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	156	96.7
4.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	137.5
5.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110	759.60
6.	Klaster V Perlindungan Khusus	205	137.15
7.	Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100	64
	JUMLAH	1000	698.4

Evaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 49 Tahun.2022 tentang penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024 Hasil evaluasiatas Nilai Kabupaten Layak Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2024 nilai sebesar 732.65 atau meningkat 107.65 dari tahun 2023 sebesar 625 dengan predikat “NINDYA”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga sangat serius dalam sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak Ada beberapa rekomendasi rekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan Nilai Kabupaten Layak Anak antara lain:

1. Kelembagaa;
2. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V Perlindungan Khusus
7. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak.

Beberapa uapa yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk meningkatkan peringkat ke kateghori Nindya antara lain:

1. Upaya pemenuhan dan perlindungan dengan strategi implementasi pemerintah seperti, melaksanakan sosialisasi perda No.27 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak dan perda No. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Percepatan dan pengembangan kecamatan dan desa/kelurahan layak anak dengan melaksanakan sosialisasi kecamatan layak anak di 18 kecamatan dengan membentuk tim gugus tugas kecamatan layak anak dan forum anak kecamatan. Melaksanakan sosialisasi desa layak anak di 239 desa dengan membentuk tim gugus tugas desa ramah anak dan forum anak desa.

Permasalahan atau kendala dalam rangka upaya Meningkatkan predikat kabupaten Layan anak antara lain:

1. Setelah diadakan pembentukan di Kecamatan tidak ada tindaklanjut kegiatan yang berkesinambingan
2. Setelah diadakan pembentukan di Desa/Kelurahan agar kelanjutannya di anggaran oleh Desa tetapi belum semua Desa menganggarkan untuk pembinaan Tim Gugus Tugas Desa dan Forum Anak Desa
3. Perlu diadakan Reorganisasi untuk kepengurusan tiap 3 tahun sekali tetapi belum dilaksanakan baik untuk Kecamatan Layak Anak maupun Desa/Kelurahan Layak Anak

SASARAN 4 :

TERTANGANINYA PERMASALAHAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan stratgis perangkat daerah maka di susunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 3.14. Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	34.48	48.28	86.21	89.28	100	100	100	68.97

Melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Indikator kinerja Sasaran Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG) yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, menjadi Indikator Kinerja Utama Yang mendukung Program Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada tahun 2024 Realisasi Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG) adalah sebesar 89.28 dan pada tahun 2025, Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender memiliki target sebesar 100 dengan Realisasi sebesar 100, Sehingga apabila di bandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dan 2025 Mengalami Peningkatan. Jumlah OPD yang melaksanakan Analisa Anggaran Responsif Gender sebanyak 29 OPD yang mengumpulkan Analisa Responsif Gender sebanyak 29 OPD. Realisasi Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2025 sebesar 100 terhadap capaian akhir Rancangan Strategis (RENSTRA) 2026 yang di tetapkan sebesar 68.97 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan. hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan

Tabel. 3.15 Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang
Memperoleh Pelayanan Komprehensif.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	78.57	85.71	92.89	89.22	100	100	100	100

Melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indikator kinerja Sasaran Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, menjadi Indikator Kinerja Utama Yang mendukung Program Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada tahun 2021 Realisasi Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif adalah sebesar 78.57 dan pada tahun 2022, Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif memiliki target sebesar 85.71 dengan Realisasi sebesar 85.71, pada tahun 2023, Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif memiliki target sebesar 92.86 dengan Realisasi sebesar 100 Sehingga apabila di dibandingkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Mengalami Peningkatan. Jumlah korban kekerasan perempuan sebanyak .62 korban dan yang tertangani sebanyak 62 korban. Pada tahun 2024 Target Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif sebesar 89.28 dengan realisasi sebesar 89.28 dan pada tahun 2025 target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga untuk capaian pada tahun 2025 sebesar 100% Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dan tahun 2025 maka cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif dapat tertangani semuanya dengan baik. Realisasi Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif pada tahun 2025 sebesar 100 terhadap capaian akhir Rancangan Strategis (RENSTRA) 2026 yang di tetapkan sebesar 100 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan. hal ini dapat juga

diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan

Tabel. 3.16 Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	97.73	100	100	100	100	100	100	100

Melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Indikator kinerja Sasaran Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, menjadi Indikator Kinerja Utama Yang mendukung Program Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada tahun 2021 Realisasi Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif adalah sebesar 97.73% dan pada tahun 2022, Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif memiliki target sebesar 100% dengan Realisasi sebesar 100%, Sehingga apabila di bandingkan antara realisasi pada tahun 2021 dan 2022 Mengalami Peningkatan.Jumlah korban kekerasan anak sebanyak 65 korban dan yang tertangani sebanyak 65 korban. Pada tahun 2023 Target Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100 % sehingga untuk capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Pada tahun 2024 target cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan rincian jumlah korban sebanyak 62 yang terdiri dari 18 korban perempuan dan 44 korban laki-laki. Dan pada tahun 2025 target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dan tahun 2025 maka cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif sangat baik karena semua laporan yang masuk dapat tertangani dan terselesaikan.

Realisasi Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif pada tahun 2025 sebesar 100 terhadap capaian akhir Rancangan Strategis (RENSTRA) 2026 yang di tetapkan sebesar 100 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A

berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan. hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 DINSOSDALDUKKBP3A

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 4 nomor 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029, pemerintah telah menetapkan Visi yaitu “**Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera**” yang akan di implementasikan melalui 4 (Empat) misi pembangunan yaitu :

1. **Bangkitkan Ekonomi Rakyat:** Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM, modernisasi pertanian, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
2. **Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan:** Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan kesejahteraan.
3. **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik:** Digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
4. **Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Purbalingga, keterkaitan DINSOSDALDUKKBP3A dalam melaksanakan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 - 2029, yaitu:

1. Melaksanakan Misi ke 4, yaitu : **Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing Melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial dan

Program Penanganan Bencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Perlindungan Perempuan dalam rangka untuk pemerataan hasil program kependudukan KB dan pembangunan keluarga dan meningkatkan kegotongroyongan dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan upaya dalam menciptakan tumbuh seimbang.

Dalam Kurun Waktu 1 Tahun Terakhir Kepala Daerah Telah Melakukan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga Pada Tahun 2025, sehingga perlu di susun Perjanjian Kinerja Perubahan, adapun Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan anak		Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	2.65	3.04	114.71
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	65.08 - 65.11	63.03	6.85
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.212 - 0.202	0.21	99.05
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	732.65	698.4	95.32
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen	85.7	89.40	104.31
	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Persen	2.17- 2.01	2.18	100.46
	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Madya	Madya	Madya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
	Meningkatnya perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62.30	62.30	62.30
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DINSOSDALDUK KBP3A	Angka	73.50	73.21	99.34

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Adapun pencapaian kinerja DINSOSDALDUKKBP3A Pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KUALITAS KELUARGA, KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN ANAK.

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas keluarga kesetaraan gender serta perlindungan perempuan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2025 – 2029 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025 ,maka dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, DINSOSDALDUKKBP3A melalui urusan sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan anak dengan beberapa indikator kinerja yang akan di jabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan anak.

Indikator Kinerja Perubahan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	2.65	3.04	114.71
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	65.08 - 65.11	63.03	96.85
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.212 - 0.202	0.21	99.05
Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	732.65	698.4	100

Pada Tabel Indikator Kinerja Perubahan di atas, terdapat 4 Indikator kinerja Perubahan dimana indikator kinerja tersebut mewakili setiap urusan di DINSOSDALDUKKBP3A yaitu urusan sosial, urusan pengendalian penduduk dan KB serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. adapun penjabaran dari setiap indikator akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pada urusan sosial, indikator kinerja perubahan tahun 2025 yaitu Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri. Di dalam perjanjian kinerja perubahan dengan target kinerja sebanyak 2.65 % dengan realisasi sebesar 3.04 % sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 selama perjanjian kinerja perubahan yaitu sebesar 114.71 %. Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 atau pada saat penyusunan Rencana Strategis tahun 2025 -2029 adalah sebanyak 61.988 . data tersebut di digunakan

sebagai dasar untuk menghitung penerunan jumlah Keluarga Pemerima Manfaat pada setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2025 sudah terdapat sebanyak 2.039 Keluarga yang telah melakukan graduasi sejahtera mandiri atau sebesar 3.04%.

2. Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator kinerja perubahan yaitu Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga). Di dalam perjanjian kinerja perubahan dengan target kinerja sebanyak 65.08 – 65.11 dengan realisasi sebesar 63.03 % sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 selama perjanjian kinerja perubahan yaitu sebesar 96.85%.
3. Pada urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat 2 indikator kinerja perubahan yaitu Indek Ketimpangan Gender (IKG) dan Nilai Kabupaten Layak Anak. Di dalam perjanjian kinerja perubahan target indikator kinerja Indek Ketimpangan Gender (IKG) sebanyak 0.212 – 0.202 dengan realisasi sebesar 0.21 sehingga untuk capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 99.05%. sedangkan untuk indikator kinerja Nilai Kabupaten Layak Anak memiliki target sebesar 732.65 dengan realisasi sebesar 698.4 sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 95.32%.

SASARAN 1

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL(PPKS).

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2025 – 2029 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir, maka dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, DINSOSDALDUKKBP3A melalui urusan sosial dengan tujuan Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan indikator kinerja Cakupan PPKS yang mendapat Program Pemerintah maka di susunlah realisasi kinerja setiap tahunnya dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.19 Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Cakupan PPKS yang Mendapat Program Pemerintah	Persen	88.73	89.22	92.34	93.81	94	89.40	95.10

Melalui urusan Sosial, Indikator kinerja tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 realisasi sebesar 88.73 %, pada tahun 2022 sebesar 89.22% dan pada tahun 2023 sebesar 92.34%. Pada tahun 2024 Target sebesar 92.34 dengan realisasi sebesar 93.81%. pada tahun 2025 target kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar 94% dengan Realisasi sebesar 89.40 %, sehingga untuk capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 95.10 %. Apabila dibandingkan Realisasi antara tahun 2024 dan 2025 Maka mengalami penurunan sebesar 4.41 %. Realisasi Cakupan PPKS yang Mendapat program Pemerintah sebesar 89.40 % terhadap capaian akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2026 yang ditetapkan sebesar 87.50, menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan, hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun rincian penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di kabupaten Purbalingga selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabek 3.19 Cakupan PPKSyang mendapatkan Program Pemerintah Tahun 2025

NO	JENIS PPKS	SEHARUSNYA MENERIMA BANTUAN	YANG DIBERIKAN BANTUAN			
			APBD II	APBD I	APBN	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	1	0	0	0	0
2	Anak Terlantar	1	0	0	0	0
3	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMH)	0	0	0	0	0
4	Anak Jalanan (AJ)	1	0	0	1	1
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	554	3	0	300	282
	Anak Dengan Disabilitas Fisik (Tubuh/Tuna Daksa)	206	2	0	121	123
	Anak Dengan Disabilitas Sensorik	117	1	0	54	34
	b.1. Mata (Tuna Netra)	13	0	0	8	6
	b.2. Tuli (Tuna Rungu)	17	0	0	9	6
	b.3. Bisu (Tuna Wicara)	45	0	0	22	14
	b.4. Bisu Tuli (Rungu/Wicara)	42	1	0	15	8
	Anak Dengan Disabilitas Mental	30	0	0	20	20
	c.1. Mantan Penderita Gangguan Jiwa	16	0	0	10	10
	c.2. Gangguan Jiwa	14	0	0	10	10
	Anak Dengan Disabilitas Intelektual (Gangguan Retardasi)	131	0	0	65	65
	Anak Dengan Disabilitas Ganda	70	0	0	40	40
	e.1. Netra dan Fisik	6	0	0	6	6
	e.2. Netra, Rungu, Wicara	1	0	0	1	1
	e.3. Netra, Rungu, Wicara dan Fisik	6	0	0	2	2
	e.4. Mental dan Fisik	30	0	0	11	11
	e.5. Mental dan Intelektual	12	0	0	8	8
	e.6. Fisik, Mental dan Intelektual	15	0	0	12	12
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	9	0	0	5	5
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar	573	0	0	266	266
9	Penyandang Disabilitas	4.832	16	0	2.849	2.865
	Penyandang Disabilitas Fisik (Tubuh/Tuna Daksa)	1.659	8	0	985	993
	Penyandang Disabilitas Sensorik	1.109	3	0	674	677
	b.1. Mata (Tuna Netra)	403	1	0	253	254
	b.2. Tuli (Tuna Rungu)	220	1	0	118	119
	b.3. Bisu (Tuna Wicara)	178	1	0	107	108
	b.4. Bisu Tuli (Rungu/Wicara)	308	0	0	196	196
	Penyandang Disabilitas Mental	583	1	0	350	351
	c.1. Mantan Penderita Gangguan Jiwa	291	1	0	161	162
	c.2. Gangguan Jiwa	292	0	0	189	189

	Penyandang Disabilitas Intelektual (Gangguan Retardasi)	1.113	2	0	631	633
	Penyandang Disabilitas Ganda	368	2	0	209	211
	e.1. Netra dan Fisik	47	0	0	27	27
	e.2. Netra, Rungu, Wicara	23	0	0	9	9
	e.3. Netra, Rungu, Wicara dan Fisik	9	0	0	3	3
	e.4. Mental dan Fisik	160	1	0	94	95
	e.5. Mental dan Intelektual	86	0	0	44	44
	e.6. Fisik, Mental dan Intelektual	43	1	0	32	33
10	Tuna Susila (TS)	1	0	0	1	1
11	Gelandangan	2	0	0	1	1
12	Pengemis	2	0	0	0	0
13	Pemulung	31	1	0	23	24
14	Kelompok Minoritas/Waria	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	28	0	0	22	22
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0
17	Korban Penyalahgunaan Napza	3	0	0	1	1
18	Korban Trafficking	0	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	1	0	0	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah	0	0	0	0	0
21	Korban Bencana Alam	46	0	0	30	30
22	Korban Bencana Sosial	1	0	0	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	331	0	0	179	179
24	Fakir Miskin	103.865	471	0	99.795	100.266
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	0	0	1	1
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0
JUMLAH		110.284	491	0	103.474	103.944

Dari data diatas, jumlah PPKS yang ada sebanyak 110.284 PPKS, yang telah ditangani yaitu sebanyak 103.994 PPKS atau sekitar 94.25 %. dan yang belum ditangani yaitu sebanyak 491 PPKS. Dari persentase tingkat pencapaian kinerja dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat sudah cukup baik. Adapun mekanisme pengelolaan data PPKS meliputi:

- h. Verifikasi dan validasi data PPKS
- i. Perbaiki data PPKS
- j. Perbaiki data anomali
- k. Monitoring updating data kecamatan
- l. Konfirmasi data PPKS
- m. Penetapan data PPKS
- n. Rekap data cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan

Dari mekanisme pengelolaan Data PPKS tersebut dilakukan di Jawa Tengah dengan menggunakan Aplikasi SIKS-DJ V.2 Modul PPKS/PSKS.

Adapun bentuk penanganan PPKS yang telah dilakukan di kabupaten purbalingga pada tahun 2025 yaitu dengan memberikan berbagai bantuan sosial yang bersumber dari beberapa alokasi anggaran seperti APBD I, APBD II dan Alokasi Anggaran dari APBN seperti.

Kendala yang dihadapi:

Permasalahan Pelayanan Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Data PPKS selalu berubah setiap saat, hal ini terjadi karena beberapa alasan antaralain kurangnya

koordinasi dengan petugas di tingkat kecamatan dan desa untuk selalu mengupdate data PPKS yang ada, sehingga untuk mendorong keberhasilan Penanganan PPKS di kabupaten purbalingga perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- 7. Data PPKS selalu berubah setiap saat;
- 8. Masih sulitnya PPKS khususnya anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi pada lembaga sosial yang telah

disediakan oleh pemerintah dengan alasan masih ingin berfikiran bebas walaupun ada dari beberapa dari mereka yang mau untuk direhabilitasi. Hambatan lainnya juga muncul dari keluarga anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan yang kurang peduli untuk ikut memotivasi anak mereka dengan alasan sudah tidak bisa memotivasi mereka. Selain itu ada juga alasan keluarga yang merasa berat hati untuk merehabilitasi anak mereka baik yang bermasalah difabel ataupun drop out. Keluarganya merasa tidak tega untuk anaknya direhabilitasi sehingga ada juga dari pihak anak mau untuk direhabilitasi tetapi keluarga tidak setuju;

9. Dunia usaha yang ada belum bisa memberikan lapangan kerja kepada penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria pekerja yang ditentukan;
10. Banyak kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagai contoh banyak PPKS yang sebetulnya mampu untuk bekerja dan masih produktif tetapi mereka cenderung pasrah dengan keadaan;
11. Kegiatan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni jumlah (RTLH) terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam artian kadang penerima manfaat kondisinya sudah bukan kategori PMKS. Permasalahan ini dikarenakan data dari Kementerian Sosial tidak sinkron dengan data yang diperoleh dari lini lapangan yang didapatkan langsung dari pendamping tingkat Kecamatan TKSK;

Upaya yang dilaksanakan:

- a. Koordinasi dengan petugas di tingkat Kecamatan dan Desa untuk selalu update data PPKS yang ada;
- b. Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pendekatan langsung (*direct*) yaitu dalam pendekatan PPKS kita langsung menemui orangnya dengan memberikan motivasi untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan sehingga tumbuh *responsive* sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Pendekatan tidak langsung (*indirect*) yaitu dalam pendekatan PPKS dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga, baik melalui tokoh masyarakat, melalui desa, atau lembaga lain

- yang dipandang perlu;
- c. Selalu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ataupun balai rehabilitasi yang telah disediakan oleh Pemerintah, dengan melakukan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan pemantapan kecepatan dalam pemecahan masalah sehingga PPKS yakin bahwa mereka siap untuk ditolong dan tidak menimbulkan keraguan dengan menggunakan sarana yang ada;
 - d. Pendamping tingkat Kecamatan TKSK harus setiap saat siap data yang diperlukan untuk penanganan PPKS;
 - e. Sebelum melaksanakan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebaiknya di survey ulang agar tepat sasaran;
 - f. Pendamping Keluarga Harapan (PKH) harus mendampingi seluruh keluarga penerima manfaat disaat penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - g. Melakukan pendekatan kepada penerima manfaat untuk sabar dalam menunggu pencairan bantuan;
 - h. Mengusahakan agar tahun berikutnya dapat memberikan bantuan ke seluruh panti sosial dan panti rehabilitasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 25 panti;
 - i. Memberikan pengertian tentang pengkoordinasian Kelompok Usaha Bersama (KUBe) agar bisa diterima dan dilaksanakan oleh anggota kelompok sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang;
 - j. Meningkatkan koordinasi Petugas Sosial Kemasyarakatan (PSM) yang ada di tingkat kecamatan untuk segera dibentuk Paguyuban PSM sebagai Petugas Sosial Kemasyarakatan;
 - k. Mengusulkan fasilitas kendaraan untuk memperlancar kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dalam meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak;
 - l. Perlu adanya intensitas kunjungan dengan keluarga atau anak yang berhadapan dengan masalah hukum agar ada keterbukaan, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan tertangani;
 - m. Mengajukan permohonan bantuan logistik untuk bantuan korban bencana alam maupun korban bencana sosial.

Strategi yang akan ditempuh pada tahun 2025 agar PPKS dapat tertangani dengan baik yakni :

6. Melakukan Verval DTKS pertahun dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Beberapa unsur terkait;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program penanganan dan pemberdayaan sosial dengan pelibatan aktif Tenaka Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK) dan para pendamping sosial di tingkat desa;
8. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program pelayanan dan rehabilitasi sosial;
9. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
10. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program Penanganan Bencana.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG SEIMBANG

TFR adalah singkatan dari Total Fertility Rate yang berarti angka kelahiran total. TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR dapat digunakan untuk membantu perencanaan program pembangunan, seperti:

- d. Meningkatkan rata-rata usia kawin
- e. Meningkatkan program pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan perawatan anak
- f. Mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2025 – 2029 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir, dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, DINSOSDALDUKKBP3A

melalui urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tujuan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan indikator kinerja tujuan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana dan indikator sasaran Rata-Rata Angka Kelahira (TFR) , maka di susunlah realisasi kinerja setiap tahunnya dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.20. Capaian Kinerja TFR

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
TFR	Persen	2.05	2.03	2.03	2.10	2.02	2.18	107.92

Pada tahun 2021 Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Purbalingga sebesar 2.05%, pada tahun 2022 sebesar 2.03%, Pada tahun 2024 realisasi TFR 2,10% dan pada tahun 2025 realisasi sebesar 2.18%. Pada tahun 2025 target sebesar 2.02% dengan realisasi sebesar 2.18 %, sehingga bila di dibandingkan antara tahun 2024 dengan 2025 TFR di kabupaten purbalingga mengalami peningkatan sebesar 0.18%, karena TFR memiliki tren capaian yang menurun.

Banyak hal yang mempengaruhi meningkatnya Angka Kelahiran Total / TFR yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan dapat diwakili oleh pendapatan perkapita. Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain Pengetahuan penduduk usia remaja tentang penundaan usia perkawinana dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah, Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ingin anak, tidak KB tetapi tidak hamil, Peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan metode kontrasepsi timol terhambat dan Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, hal ini sering terjadi dikarenakan Masih banyak terjadi pernikahan dini.

Program Kampung KB yang sarasannya adalah Rukun Warga tertinggal / *ranking class* nya lebih rendah dari Rukun Warga lainnya di 18 Kecamatan Kabupaten

Purbalingga. Untuk tahun 2018 sudah dicanangkan 36 Kampung KB untuk seluruh Kabupaten Purbalingga. 36 Kampung KB yang sudah dicanangkan sebagai berikut:

- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Bajong Rw. 05;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Talagening Rw. 11;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Bumisari Rw. 12;
- Kampung KB Kecamatan Kemangkong, Desa Jetis Rw. 03;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Wirasaba Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kejobong, Desa Langgar Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Brecek Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Purbalingga, Desa Toyareja Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kalimanah, Desa Karangasari Rw. 05;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Karangcegak Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Karangnangka Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Palumbungan Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangreja, Desa Gondang Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karanganyar, Desa Brakas Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Baleraksa Rw. 09;
- Kampung KB Kecamatan Rembang, Desa Bantarbarang Rw. 08;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Pekalongan Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Mipiran Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Pengadegan, Desa Pasunggingan Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karangjambu, Desa Sirandu Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kertanegara, Desa Kasih Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan kertanegara, Desa Langkap Rw 03 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Karanggedang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Tlagayasa Rw 07 dengan katerangan desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan pengadegan, Desa Pengadegan Rw 05 dengan keterangan desa tertinggal;

- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Kalitinggar kidul Rw 01 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan karangreja, Desa Tlahab Kidul Rw 04 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Candinata Rw 03 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kemangkon, Desa plumutan Rw 05 dengan keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Sempor Lor Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Cilapar Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Selaganggeng Rw 01 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Keradenan Rw 03 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Sangkanayu Rw 05 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Sirau Rw 04 dengan kategori desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan Karangjambu, Desa Jingsang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB yaitu terselenggaranya fasilitasi pelayanan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Koordinasi pengelola Kampung KB yang disini adalah PKB / PLKB Kecamatan dan Kelompok Kerja Kampung KB yang membahas strategi pendekatan partisipasi masyarakat sekitar. Begitu juga partisipasi masyarakatnya masih rendah dan terbatas, sehingga integrasi program Bangga Kencana terhambat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kampung KB. Kampung KB juga membutuhkan warga di wilayah kampung KB untuk memberikan sedikit ruang di rumahnya untuk dijadikan rumah data sebagai informasi dalam perencanaan penggarapan kampung KB. Rumah Data tersebut nantinya akan memuat data

Demografi, KB, dan Tahapan Keluarga disamping juga pemetaan, dokumen dan dokumentasi yang menjadi permasalahan di Kampung KB

Kendala yang dihadapi:

Kendala dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)

- e. Pengetahuan petugas/ kader pendata masih belum memahami secara detail indikator data yang diharapkan;
 - f. Periode pendataan relatif pendek dan menjelang akhir tahun periode.
 - g. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif,
 - h. Produktifitas Ekonomi Perempuan di Kabupaten Purbalingga masih minim Upaya yang dilaksanakan dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)
1. Pelatihan teknis untuk petugas / kader pendata di tingkat desa / kelurahan (karena selama ini pelatihan teknis hanya di tingkat kecamatan saja);
 2. Memajukan dan memperpanjang jadwal kegiatan pendataan.
 3. Dilaksanakan pelatihan dalam mengelola produk ekonomi produktif;
 4. Permodalan dan sosialisasi perizinan produk.

Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja :

1. Dilaksanakan Pendataan Keluarga guna mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang sebenarnya;
2. Dilaksanakan pengembangan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif. Pelaksanaan pelatihan dalam mengelola produk UPPKS dan dibuka pameran produk UPPKS guna sarana promosi produk UPPKS;
3. Dibentuk kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak dan remaja dan juga meningkatkan kualitas keluarga lanjut usia;
4. Penyampaian advokasi melalui gerak Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB dengan cara pemutaran film diselingi penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat;

5. Metode penyampaian pesan melalui media radio juga dilakukan, tetapi metode ini kurang efektif karena hanya berupa pesan searah sehingga kurang mendapat tanggapan pendengar radio;
6. Pembentukan kelompok Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - R). Kelompok ini berfungsi untuk sarana sosialisasi dan konseling bagi remaja dalam meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja. Karena dengan meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja dapat mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Karena tingkat kematangan usia perkawinan berpengaruh pada kualitas keluarga. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah – sekolah yang tujuannya untuk memotivasi siswa siswi lebih merencanakan masa depannya.

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian tujuan Laju Pertumbuhan

Penduduk antara lain:

- d. Program Pengendalian Penduduk;
- e. Program Pembinaan Keluarga Berencana dan;
- f. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

SASARAN 3

MENINGKATNYA KEBERDAYAAN PEREMPUAN

Keberdayaan perempuan adalah proses meningkatkan kemampuan perempuan agar memiliki akses, kontrol, dan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan (ekonomi, politik, sosial, budaya), meningkatkan rasa percaya diri, serta kemampuan memecahkan masalah untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini melibatkan penyadaran, pengembangan kapasitas, dan penciptaan peluang agar perempuan dapat berdaya dan mandiri. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2025 – 2029 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025, dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, DINSOSDALDUKKBP3A melalui urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan indikator kinerja Sasaran Nilai Evaluasi Penghargaan

Parahita Ekapraya (PPE), maka di susunlah realisasi kinerja setiap tahunnya dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.20. Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	2.02	2.18	107.92

Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan bergengsi dari Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) atas komitmen dan keberhasilan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Pada tahun 2025 target kinerja sebesar 2.02 dengan realisasi sebesar 2.18 sehingga capaian pada tahun 2025 sebesar 107.92%. Hal ini bisa menggambarkan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Purbalingga telah berhasil dalam mewujudkan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Adapun hal yang mempengaruhi sehingga Kabupaten Purbalingga Mendapatkan Penghargaan tersebut antara lain:

- a. Komitmen Pimpinan
- b. Kebijakan Berbasis Data Gender
- c. Adanya Kelembagaan yang Kuat
- d. Adanya Alokasi Sumber Daya
- e. Adanya Sistem Informasi dan
- f. Peran Serta partisipasi masyarakat yang aktif.

SASARAN 4

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah upaya menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal, serta terlindungi dari kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, melibatkan peran negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk pemenuhan hak, pencegahan, dan penanganan kasus melalui lembaga seperti KPAI dan layanan SAPA 129. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinga tahun 2025 – 2029 dan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2025, dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan di berjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, DINSOSDALDUKKBP3A melalui urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dan indikator kinerja Sasaran Indek Perlindungan Anak (IPA) , maka di susunlah realisasi kinerja setiap tahunnya dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.21. Indek Perlindungan Anak (IPA)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Indek Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62.30	62.30	100

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator nasional untuk mengukur pencapaian pembangunan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (hak dasar seperti kesehatan, pendidikan) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (anak rentan seperti disabilitas, pekerja anak, terlantar). Tujuannya sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dan dasar penyusunan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif, mencakup hak dari Konvensi Hak Anak. Pada tahun 2025 target kinerja sebesar 62.30 dengan

realisasi sebesar 62.30 sehingga capaian pada tahun 2025 sebesar 100 %. Adapun faktor utama yang mempengaruhi Indek Perlindungan Anak (IPA) antarlain:

- a. Kesehatan dan Kesejahteraan
- b. Pendidikan
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
- d. Perlindungan dari kekerasan
- e. Faktor sosial dan komunitas dan
- f. Kebijakan dan Kelembagaan.

SASARAN 5

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan stratgis perangkat daerah maka di susunlah pembandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun lalu dan beberapa tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini

Tabel 3.22 Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renja 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Renstra 2026
Nilai SAKIP DINSOS DALDUKKBP 3A	Persen	66.04	68.92	73.01	73.06	73.50	73.21	99.35	70.77

Indikator kinerja Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A, Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 realisasi sebesar 66.04%. Pada tahun 2022 Sesesar 68.92%. Pada tahun 2023 realisasi 73.01, pada tahun 2024 realisasi sebesar 73.06 % dan pada tahun 2025 Target Nilai SAKIP adalah sebesar 73.50% dengan Realisasi sebesar 73.31 %, sehingga untuk capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 99.35 %. Apabila dibandingkan Realiasisi nilai SAKIP tahun 2024 dan 2025 Maka Nilai Mengalami peningkatan sebesar 0.17%. Realisasi SAKIP tahun 2025 dengan nilai 73.21 terhadap capaian akhir Rancangan

Strategis (RENSTRA) 2026 yang di tetapkan sebesar 70.77 menunjukkan bahwa DINSOSDALDUKKBP3A berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien daripada yang direncanakan, hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Adapun Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat di sajikan sebagai berikut

Tabel 3.23 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22.20
Pengukuran Kinerja	30	21.60
Pelaporan Kinerja	15	11.42
Evaluasi Internal	25	18.00
Nilai Hasil Evaluasi	100	73.21
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Evaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini DINSOSDALDUKKBP3A menunjukkan bahwa nilai sebesar 73.21 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sudah baik pada instansi pemerintah daerah, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Ada beberapa rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut.

5. Komponen Perencanaan Kinerja.

- e. Melanjutkan perbaikan pohon kinerja melalui diskusi internal/FGD sehingga penyusunan Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (berdasarkan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan pohon kinerja). Agar pohon kinerja tersebut dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan sehingga pohon kinerja dan dokumen perencanaan menjadi selaras yang menandakan pohon kinerja telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja.
- f. Dalam menetapkan target kinerja mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu dengan memanfaatkan Dokumen Laporan Kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya, serta memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan secara realistis dan telah memperhatikan capaian

kinerja tahun sebelumnya.

- g. Memastikan seluruh ASN Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga untuk senantiasa merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dengan membuat dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Perjanjian Kinerja Individu.
 - h. Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah disusun selaras dengan hasil evaluasi kinerja, memuat target yang realistis, indikator yang tepat dan terukur, serta strategi yang sesuai guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.
6. Komponen Pengukuran Kinerja.
- e. Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime.
 - f. Memastikan seluruh ASN Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga untuk mengisi-kinerja.purbalinggakab.go.id.
 - g. Memastikan seluruh kinerja harian pegawai pada e-kinerja.purbalinggakab.go.id telah diverifikasi atasan.
 - h. Memastikan bahwa setiap hasil pengukuran kinerja tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan, serta faktor keberhasilan. Untuk kemudian digunakan dalam Penyesuaian strategi organisasi secara periodik, Perbaikan Rencana Aksi dan perumusan Kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja.
7. Komponen Pelaporan Kinerja.
- c. Menggunakan hasil Laporan Kinerja Tahunan sebagai dasar penyusunan target kinerja tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan kecenderungan capaian tahun-tahun sebelumnya agar target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur.
 - d. Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas/kebijakan yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja.
8. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan analisis akar masalah yang mendalam dan penyusunan rencana aksi yang fokus, terukur, dan tepat sasaran,

terutama untuk indikator utama yang belum mencapai target yang ditetapkan.

- e. Meningkatkan kualitas Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi triwulanan, tidak hanya sebatas menyajikan capaian angka, tetapi juga menyertakan analisis penyebab belum tercapainya kinerja, serta menyajikan rekomendasi strategis yang dapat langsung digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya.
- f. Memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP benar-benar diterapkan di semua tingkat kinerja, agar perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi dapat berjalan secara berkelanjutan.

C. Hambatan/Kendala yang dihadapi

Keberhasilan tercapainya target nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A kabupaten Purbalingga tidak lepas dari dukungan dan komitmen pimpinan, pemantauan terhadap perjanjian kinerja yang dilakukan secara berkala, serta dukungan penuh dari SDM di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

- 5. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dari segi perencanaan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah menjabarkan dokumen Perencanaan Kinerja yang mencakup Renstra 2021-2026 dan Renja 2025 serta telah dijabarkan ke dalam Perencanaan Kinerja (PK) Eselon II, PK Eselon III, PK Eselon IV, sampai dengan PK individu. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga juga telah melakukan upaya perbaikan seperti melakukan perbaikan kualitas Indikator Kinerja Utama yang cukup memadai dalam mengawalisu-isu Kesehatan yang termuat pada dokumen perencanaan, telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja dengan memperhatikan Critical Success Factor (CSF) dalam Keberhasilan Tujuan yang ditetapkan, serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id/> dalam penyusunan Cascading kinerja. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut

- a. Pada Pohon Kinerja yang disusun masih terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut:
 - a. Pohon Kinerja seperti masih mengacu pada Cascading, karena masih terdapat CSF yang merupakan nama kegiatan;
 - b. Penyusunan logframe kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan CSF dalam mencapai keberhasilan tujuan yang ditetapkan;
 - c. Penjabaran kinerja belum seluruhnya dijabarkan hingga ke level operasional;
 - d. Pohon kinerja belum optimal dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan crosscutting sebagai bentuk sharing outcome antar Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja utamanya;
 - b. Dalam menetapkan target indikator kinerja pada PK Eselon II Tahun 2025 yang telah ditetapkan tidak memperhitungkan capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat target PK lebih rendah dari capaian tahun.
 - c. Belum semua pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Masih terdapat 5 (lima) orang pegawai yang belum membuat SKP;
 - b. Masih terdapat 11 (sebelas) orang pegawai yang belum membuat PK Individu.
 - d. Rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Hal ini dapat dilihat dari rapat evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilaksanakan namun belum memberikan rekomendasi yang memadai dalam memperbaiki kinerja
6. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang, hal ini ditunjukkan dengan penyusunan Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai upaya monitoring Pengukuran Kinerja Organisasi secara berkala. Selain itu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah memiliki mekanisme pengukuran kinerja dan telah mendukung pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi e-Kinerja yang telah terintegrasi dengan e-Cascading dan e-SAKIP. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

- e. Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/> yang memungkinkan pemantauan realisasi kinerja organisasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara realtime.
- f. Sebagian besar pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun masih terdapat 2 (dua) orang pegawai yang belum mengisi e-kinerja.purbalinggakab.go.id.
- g. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sudah dilaksanakan, namun masih terdapat kinerja harian 9 (sembilan) orang pegawai pada e-Kinerja yang belum diverifikasi atasan.
- h. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala, namun hasil Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar penyesuaian Strategi maupun Penyesuaian Kebijakan dalam mencapai target kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pencatatan spesifik terkait masalah-masalah yang dihadapi dan upaya-upaya yang harus dilaksanakan dalam pencapaian kinerja.

7. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan kinerja, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kegagalan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja, serta menyajikan analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dengan lebih memadai. Pada tahun 2024 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga juga telah melakukan Perubahan Budaya Kinerja Organisasi dengan memberikan penghargaan atas kinerja pegawai, serta melakukan Inovasi Pelayanan antara lain Sang Pentolan (Sistem Aplikasi Ngunasi ~~Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Tunawisma~~) yang merupakan

aplikasi yang digunakan untuk melaporkan adanya pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tunawisma. Namun demikian masih terdapat catatan, yaitu:

- c. Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan Capaian beberapa indikator kinerja pada Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023, dan masih di bawah target yang ditetapkan.
- d. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan secara optimal dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen hasil monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan yang belum menyajikan rekomendasi-rekomendasi strategis dalam perbaikan pencapaian kinerja organisasi.

8. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Organisasi secara berkala. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga juga telah berupaya menindaklanjuti Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- d. Rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023. Namun demikian pada Tahun 2024 masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan perbaikan secara umum, pencapaian kinerja belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas evaluasi internal masih perlu diperkuat, terutama dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan menyusun tindak lanjut yang tepat sasaran untuk memperbaiki capaian pada indikator-indikator yang masih rendah.

- e. Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja masih belum disusun secara komprehensif. Catatan serta rekomendasi yang tercantum di dalamnya belum sepenuhnya menggambarkan analisis mendalam atau mengenai langsung pada akar permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja. Temuan-temuan yang disampaikan cenderung bersifat umum dan formalitas, tanpa disertai arahan strategis yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja secara konkret, dan strateginya masih sama dengan tahun sebelumnya.
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, namun pelaksanaannya belum mencerminkan komitmen nyata. Rencana aksi yang ada terkesan hanya formalitas administratif, indikasi tersebut terlihat dari belum adanya perubahan signifikan dalam implementasinya

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Mengelola Belanja Daerah melalui program dan kegiatan serta target dan realisasi Pendanaan yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Pendanaan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.169.403.000	4.870.251.006	94.21
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.904.000	4.904.000	100
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.320.000	3.320.000	100
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.584.000	1.584.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.875.060.000	3.629.567.503	93.66
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.775.790.000	3.530.385.879	93.50
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.370.000	44.281.524	99.80
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.900.000	54.900.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000	3.900.000	100
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000	3.900.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.295.000	35.655.021	95.60
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.478.500	98.57
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.857.000	14.303.521	90.20
	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	800.000	800.000	100
	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.382.000	1.373.000	99.35
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.156.000	14.100.000	99.60
	6 Dukungan Pelaksanaan Sistem	3.600.000	3.600.000	100

			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.080.000	55.486.555	98.94
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.080.000	23.809.240	98.88
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	32.000.000	31.677.315	98.99
	6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	933.064.000	881.218.366	94.41
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	332.000	100.500	30.27
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	187.858.000	150.828.718	80.29
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.050.000	1.631.000	79.56
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742.824.000	728.558.148	98.08
	7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.180.000	315.006.116	99.94
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.280.000	258.218.540	99.98
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000	7.680.000	99.74
		3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	49.200.000	49.107.576	99.81
II			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	845.250.000	835.159.100	99.81
	1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	845.250.000	835.159.100	99.81
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	382.630.000	373.880.000	97.71
		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	3.954.000	3.952.500	99.96
		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	456.820.000	456.820.000	100

		4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.846.000	506.500	27.44
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			7.154.827.000	5.578.125.158	77.96
	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial.	6.154.827.000	5.578.125.158	90.63
		1	Penyediaan Sandang	7.178.000	7.177.600	99.99
		2	Penyediaan Alat Bantu	48.787.000	48.344.600	99.09
		3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.660.000	1.655.000	99.70
		4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.013.249.000	5.437.129.977	90.42
		5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	79.953.000	79.819.581	99.83
		6	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.000.000	999.600	99.96
		7	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.000.000	999.600	99.96
		8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.000.000	999.600	99.96
		9	Pemberian Layanan Rujukan	1.000.000	999.600	99.96
	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.000.000.000	0	0
		1	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.000.000.000	0	0
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			2.287.410.000	2.127.285.000	93
	1		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	2.287.410.000	2.127.285.000	93
		1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	56.746.000	56.380.000	99.36
		2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.230.664.000	2.070.905.000	92.84
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			150.171.000	103.385.700	68.85
	1		Perlindungan Sosial Korban	137.010.000	92.276.900	67.35

		Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota			
		1 Penyediaan Makanan	99.596.000	55.116.900	55.34
		2 Penyediaan Sandang	10.062.000	10.062.000	100
		3 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	27.352.000	27.098.000	99.07
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	13.161.000	11.108.800	84.41
84.4	1	1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	13.161.000	11.108.000	84.41
VI		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	123.043.000	122.743.420	99.76
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	123.043.000	122.743.420	99.76
		1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	100.000.000	99.730.120	99.73
		2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	23.043.000	23.013.300	99.87
VII		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	114.825.000	114.769.925	99.95
	1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	8.041.000	8.038.000	99.96
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	8.041.000	8.038.00	99.96
	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	94.588.000	94.562.125	99.97
		1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	2.500.000	2.500.000	100
		2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	92.088.000	92.062.125	99.97
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	12.196.000	12.169.800	99.79

		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	12.196.000	12.169.800	99.79
VIII	PROGRAM PEREMPUAN		PERLINDUNGAN	203.774.000	200.651.550	98.47
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten / Kota		29.590.000	29.590.000	100
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	5.890.000	5.890.000	100
		2	Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	23.700.000	23.700.000	100
	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota		60.634.000	58.061.550	95.76
		1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	13.884.000	13.859.000	99.82
		2	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	46.750.000	44.202.550	94.55
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota		113.550.000	113.000.000	99.52
	3	1	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	38.550.000	38.450.000	99.74
		2	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	75.000.000	74.550.000	99.40
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			2.158.000	2.142.600	99.29
	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan		2.158.000	2.142.600	99.29

		Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	2.158.000	2.142.600	99.29
X		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	176.831.000	175.925.459	99.49
	1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab / Kota	161.399.000	160.496.059	99.44
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	155.789.000	154.886.059	99.42
	2	Koordinasi dan Sikronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	5.610.000	5.610.00	100
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	15.432.000	15.429.900	99.99
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten / Kota	4.044.000	4.042.000	99.95
	2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	4.247.000	4.246.800	100
	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	7.141.000	7.140.600	99.99
XI		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	353.599.000	350.889.653	99.23
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	137.081.000	136.446.500	99.54
	1	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	135.031.000	134.416.500	99.54
	2	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk	2.050.000	2.050.000	100

		Mewujudkan Kabupaten / Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa / Kelurahan Layak Anak dan DRPPA			
	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	186.048.000	184.023.641	98.91
	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2.658.000	2.636.000	99.17
	2	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	183.390.000	181.387.641	98.91
	3	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.	30.470.000	30.399.512	99.77
	1	Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.	30.470.000	30.399.512	98.77
XII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		500.591.000	495.635.026	99.01
	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	9.428.000	9.391.000	99.61
	1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3.957.000	3.927.000	99.24
	2	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1.908.000	1.901.000	99.63
	3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	3.563.000	3.563.000	100
	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	491.163.000	486.244.026	99
	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	62.093.000	61.923.426	99.73
	2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	223.200.000	223.200.000	100
	3	Pengolahan dan Pelaporan Data	198.690.000	193.940.600	97.61

			Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
		4	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)	7.180.000	7.180.000	100
XIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			7.407.364.000	6.246.195.747	84.32
	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.178.358.000	1.131.747.698	96.04
		1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	612.000.000	603.967.948	98.69
		2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcem), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	243.000.000	240.950.000	99.16
		3	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	130.420.000	129.960.750	99.65
		4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	16.088.000	14.946.000	92.90
		5	Advokasi Program Bangsa Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Keluarga	176.850.000	141.650.000	80.10
	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)		1.340.800.000	1.340.800.000	100
		1	Penggeran Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.340.800.000	1.340.800.000	100
	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota		4.613.368.000	3.499.083.049	75.87
		1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	30.600.000	30.580.700	99.94

			Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.			
		2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.547.818.000	3.436.321.026	75.56
		3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3.320.000	1.001.950	30.18
		4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31.630.000	31.179.373	98.58
	4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	274.838.000	274.838.000	100
		1	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	7.538.000	7.538.000	100
		2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	267.300.000	267.300.000	100
XIV			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.248.557.000	5.098.457.900	97.14
	1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	159.407.000	9.307.900	5.84
		1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	150.000.000	0	0
		2	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5.294.000	5.293.900	100
		3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	4.113.000	4.014.000	97.59

		BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPKKA)			
	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.089.150.000	5.089.150.000	100
		1 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	16.750.000	16.750.000	100
		2 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin / Kelahiran, Baduta / Balita)	2.304.000.000	2.304.000.000	100
		3 Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk Remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin / Kelahiran, Baduta / Balita	2.768.400.000	2.768.400.000	100
JUMLAH TOTAL			29.737.803.000	26.321.617.244	88.51

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025 DINSOSDALDUKKBP3A Melaksanakan 3 urusan yaitu urusan sosial, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2025 yang terdiri dari 4 tujuan dengan 4 sasaran strategis .

Tabel Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran		Tingkat Efisiensi
						Indikator	%	
1	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	10.560.701.000	8.766.698.378	83.01	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	100.26	17.25
						Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	2.56	(80.45)
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	5.169.403.000	4.870.251.006	94.21	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	72.5	(21,71)
						Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	99.35	5.14
3	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Kepesertaan dan Partisipasi Keluarga Berencana	13.156.512.000	11.840.288.673	90	Laju Pertumbuhan Penduduk	70.65	(19.35)
						Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	95.66	5.66

4	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan anak	851.187.000	844.379.187	99.20	Indek Pemberdayaan gender (IDG)	106.90	7.70
						Nilai Kabupaten Layak Anak	99.77	0.57
						Cakupan OPD yang Melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG)	99.97	0.77
						Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprhensif	100	0.80
						Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprhensif	100	0.80

2. Analisa Efektifitas Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2025 DINSOSDALDUKKBP3A Melaksanakan 3 urusan yaitu urusan sosial, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 yang terdiri dari 4 tujuan dengan 4 sasaran strategis

Tabel Analisa Efektifitas Penggunaan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	100.26	8.766.698.378	83.01
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	2.56	8.766.698.378	83.01
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	72.5	4.870.251.006	94.21
	Meningkatkan Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	Nilai SAKIP DINSOSDALDUKK BP3A	99.35	4.870.251.006	94.21
3	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	70.65	11.840.288.673	90
	Meningkatnya Kepesertaan dan Partisipasi Keluarga Berencana	Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	95.66	11.840.288.673	90
4	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indek Pemberdayaan gender (IDG)	106.90	844.379.187	99.20
	Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan anak	Nilai Kabupaten Layak Anak	99.97	844.379.187	99.20
		Cakupan OPD yang Melaksanakan analisis	99.97	844.379.187	99.20

		Anggaran Responsif Gender(ARG)			
		Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	100	844.379.187	99.20
		Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	100	844.379.187	99.20

Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan membandingkan Realisasi Anggaran yang telah di laksanakan selama kurun waktu satu tahun dalam rangka mewujudkan visi, misi Kabupaten Purbalingga. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja dan Realisasi Penggunaan Anggaran untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran Efektifitas kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Untuk memudahkan interpretasi Efektifitas Penggunaan Anggaran atas pencapaian kinerja sasaran di pergunakan nilai interval sebagai berikut:

Skala Niai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
	$66\% \leq 75\%$	Sedang
	$51\% \leq 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2025, DINSOSDALDUKKBP3A telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga di tahun 2025 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 85.17 % dan pada realisasi anggaran menunjukkan capaian sebesar 88.51 % atau kategori “ Tinggi”.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja tujuan yaitu Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah dikatakan **Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang di gunakan untuk mencapai indikator kinerja tujuan tersebut sebesar 83.01 % di bandingkan

dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100.26 % sehingga untuk tingkat efisiensi pada indikator kinerja rujukan tersebut sebesar 17.25 %. Efisiensi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

- a. Koordinasi dengan petugas di tingkat Kecamatan dan Desa untuk selalu update data PPKS yang ada;
 - b. Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Pendekatan langsung (direct) yaitu dalam pendekatan PPKS kita langsung menemui orangnya dengan memberikan motivasi untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan sehingga tumbuh responsive sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Pendekatan tidak langsung (indirect) yaitu dalam pendekatan PPKS dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga, baik melalui tokoh masyarakat, melalui desa, atau lembaga lain yang dipandang perlu;
 - c. Selalu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ataupun balai rehabilitasi yang telah disediakan oleh Pemerintah, dengan melakukan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan pemantapan kecepatan dalam pemecahan masalah sehingga PPKS yakin bahwa mereka siap untuk ditolong dan tidak menimbulkan keraguan dengan menggunakan sarana yang ada;
 - d. Pendamping tingkat Kecamatan TKSK harus setiap saat siap data yang diperlukan untuk penanganan PPKS;
 - e. Sebelum melaksanakan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebaiknya di survey ulang agar tepat sasaran;
 - f. Pendamping Keluarga Harapan (PKH) harus mendampingi seluruh keluarga penerima manfaat disaat penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja sasaran yaitu Cakupan KPM Graduasi Sejahtera mandiri dikatakan **Tidak Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang di gunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut

sebesar 83.01 %. Ketidak Efisiensi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

- a. Pentidaklayakan Penerima Manfaat tidak bisa di lakukan lagi oleh Pendamping PKH maupun TKS di Tingkat Kecamatan. dan sekarang yang berhak mentidaklayakan sepenuhnya adalah Operator dari desa penerima manfaat masing-masing.
3. Meningkatnya Kualitas Kelambagaan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dikatakan **Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang di gunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 94.21 % di bandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 72.5 % sehingga untuk tingkat efesiensi pada indikator kinerja Sasasaran tersebut sebesar 21.71 %.
 4. Meningkatnya Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A dikatakan **Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang di gunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 94.21 % di bandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 99.35 % sehingga untuk tingkat efesiensi pada indikator kinerja Sasasaran tersebut sebesar 5.14 %. Efisiensi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:
 - a. Melaksanakan *in house training* terhadap Tim Penerapan SAKIP Internal
 - b. Melakukan Perbaikan Indikator Kinerja Utama
 - c. Berupaya melaksanakan seluruh rekomendasi tim Evaluator SAKIP Inspektorat.
 5. Pengendalian Laju Perumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja tujuan yaitu Laju Perumbuhan Penduduk, dikatakan **Belum Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang di gunakan untuk mencapai indikator kinerja tujuan tersebut sebesar 90 % di bandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 70.65 % sehingga untuk tingkat efesiensi pada indikator kinerja tujuan tersebut sebesar 19.35 %. Meskipun capaian kinerja belum mencapai target yang telah di tetapkan,

DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga telah mealkukan beberapa efisiensi antara lain:

- a. Program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka membentuk keluarga yang berkualitas.
 - b. Menciptakan lapangan pekerjaan di daerah yang jarang penduduk.
6. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana dengan indikator kinerja sasaran yaitu Total Fertility Rate (TFR) dikatakan **Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang di gunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 90 % di bandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95.66 % sehingga untuk tingkat efesiensi pada indikator kinerja Sasasran tersebut sebesar 5.66 %. Efisiensi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:
- a. Melaksanakan pelatihan teknis untuk petugas / kader pendata di tingkat desa / kelurahan (karena selama ini pelatihan teknis hanya di tingkat kecamatan saja);
 - b. Memajukan dan memperpanjang jadwal kegiatan pendataan.
 - c. Dilaksanakan pelatihan dalam mengelola produk ekonomi produktif;
 - d. Permodalan dan sosialisasi perizinan produk.
7. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan inikator kinerja tujuan yaitu Nilai IDG dan Nilai Kabupaten Layak Anak. Masing masing indikator tersebut di katakan **Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran IDG sebesar 99.20 % di bandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 106.90% sehingga untuk tingkat efesiensi pada indikator sasaran tersebut sebesar 7.70 %. Pada Indikator kinerja sasaran Nilai Kabupaten Layak Anak realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja tersebut sebesar 99.20 % di bandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99.97 %, sehingga untuk tingkat efesiensi pada indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 0.50 %. Adapun efisiensi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
- 1) Nilai IDG
 - a. Melaksanakan pendidikan politik bagi perempuan

- b. Melaksanakan Pelatihan teknis untuk meningkatkan pendapatan Perempuan
 - c. Melaksanakan Pelatihan kewirausahaan perempuan /peluang kerja di sektor swasta melalui Dinas Ketenagakerjaan.
- 2) Nilai Kabupaten Layak Anak
- a. Upaya pemenuhan dan perlindungan dengan strategi implementasi pemerintah seperti, melaksanakan sosialisasi perda No.27 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak dan perda No. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
 - b. Percepatan dan pengembangan kecamatan dan desa/kelurahan layak anak dengan melaksanakan sosialisasi kecamatan layak anak di 18 kecamatan dengan membentuk tim gugus tugas kecamatan layak anak dan forum anak kecamatan. Melaksanakan sosialisasi desa layak anak di 239 desa dengan membentuk tim gugus tugas desa ramah anak dan forum anak desa.
8. Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator kinerja sasaran yaitu :
- 1) Cakupan OPD yang melaksanakan Analisis Anggaran Responsif Gender(ARG), dikatakan **Efisien** dalam penggunaan sumber daya , di lihat dari realisasi anggaran yang di gunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 99.20 % di bandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99.97 % sehingga untuk tingkat efisiensi pada indikator kinerja Sasaran tersebut sebesar 0.50 %. Efisiensi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:
 - a. Menyusun GAP Analisis Anggaran Responsif Gender
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan BAPELITBANGDA agar Anggaran yang telah dilakukan Analisa GAP dapat terrealisasikan sesuai dengan Analisa yang telah di lakukan oleh masih-masih Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - 2) Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif, dikatakan **Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja

sasaran tersebut sebesar 99.20% di bandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% sehingga untuk tingkat efisiensi pada indikator kinerja Sasaran tersebut sebesar 0.80%. Efisiensi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

- a) Melaksanakan Koordinasi dengan Unit UPPA Polres
 - b) Melaksanakan koorniasi lintas OPD dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak
 - c) Membentuk Unit Pelayan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Perlinungan Anak
 - d) Melakukan kerjasama dengan Psikolog RSUD Goeteng Purbalingga untuk pemulihan psikis korban.
 - e) Melakukan Kordinasi dengan lembaga/pihak swasta untuk mendapatkan akses bantuan/ akses kebutuhan korban.
- 3) Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif dikatakan **Efisien** dalam penggunaan sumber daya, di lihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 99.20% di bandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% sehingga untuk tingkat efisiensi pada indikator kinerja Sasaran tersebut sebesar 0.80%. Efisiensi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:
- a) Melaksanakan Koordinasi dengan Unit UPPA Polres
 - b) Melaksanakan koorniasi lintas OPD dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak
 - c) Membentuk Unit Pelayan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Perlinungan Anak
 - d) Melakukan kerjasama dengan Psikolog RSUD Goeteng Purbalingga untuk pemulihan psikis korban.
 - e) Melakukan Kordinasi dengan lembaga/pihak swasta untuk mendapatkan akses bantuan/ akses kebutuhan korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki 3 urusan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa secara umum indikator kinerja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang direncanakan. Hal tersebut didukung dengan data capaian per indikator kinerja sebagai berikut.

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Tujuan Cakupan PPKS yang mendapat Program Pemerintah, Pada tahun 2025 realisasi sebesar 94.25 % dari target sebesar 94 sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 100.26%.
2. Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri, pada tahun 2025 realisasi sebesar 3.04 % dari target sebesar 5 %, sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 60.8 %.
3. Sasaran strategis Meningkatnya Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A, Pada tahun 2025 realisasi sebesar 73.21 dari

target sebesar 73.50 %, Sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 99.35%.

4. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja tujuan Laju Pertumbuhan Penduduk, Pada tahun 2025 realisasi sebesar 1.05 % dari target sebesar 0.92% sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 70.65%
5. Sasaran strategis meningkatnya partisipasi keluarga berencana dengan indikator kinerja Rata-Rata Angka Kelahiran Total TFR, pada tahun 2025 realisasi sebesar 2.18 % dari target sebesar 2.02 % sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar (113.11)%;
6. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Indikator kinerja yaitu Nilai IDG pada tahun 2025 realisasi sebesar 76.97 % dari target sebesar 72, sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 106.90%. Sedangkan pada indikator kinerja Nilai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2025 realisasi sebesar 732.65 dari target sebesar 698.4 ,sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 99.77%.
7. Sasaran strategis tertanganinya permasalahan perempuan dan anak, yang memiliki beberapa indikator kinerja sasaran diantaranya:
 1. Cakupan OPD yang Melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG), Pada tahun 2025 Realisasi sebesar 62.6 Dari target sebesar 62.07 , Sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 99.97 %
 2. Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif, Pada tahun 2025 realisasi sebesar 100 Dari target sebesar 100%, Sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 100%.

3. Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif, Pada tahun 2025 realisasi sebesar 100% Dari target sebesar 100%, Sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 100%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

1. Terkait Pencapaian Kinerja Tujuan

Pencapaian target tujuan Pengendalian Laju Perumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja yaitu Laju Perumbuhan Penduduk yang pada tahun 2025 belum tercapai untuk dilakukan beberapa upaya seperti:

- a) Melaksanakan Program Keluarga Berencana dalam rangka membentuk Keluarga yang berkualitas.
- b) Meningkatkan Kepesertaan KB MKJP

2. Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran

Pencapaian target sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator kinerja sasaran Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri yang pada tahun 2025 belum tercapai untuk dilakukan beberapa Upaya seperti: Menurunkan target kinerja sasaran sebesar 2.56 % dari target sebelumnya 5 %,

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Purbalingga, 13 Januari 2026

Kepala DINSOSPERMASDESP3A
Kabupaten Purbalingga



Drs. Muhammad Fathurrohman, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005